# ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERAN PEMBIAYAAN QARDH PADA USAHA MIKRO DI BANK WAKAF MIKRO MAWARIDUSSALAM SUMATERA UTARA

## **SKRIPSI**

Oleh:

Nurul Mailiza Rkt NIM. 0503162206

Program Studi PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020

# ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERAN PEMBIAYAAN QARDH PADA USAHA MIKRO DI BANK WAKAF MIKRO MAWARIDUSSALAM SUMATERA UTARA

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

Nurul Mailiza Rkt NIM. 0503162206

Program Studi PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020

#### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Mailiza Rkt

NIM : 0503162206

Tempat/tgl. Lahir : Medan, 29 Mei 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Letda Sujono Gg. Lombok No.2 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERAN PEMBIAYAAN QARDH PADA USAHA MIKRO DI BANK WAKAF MIKRO MAWARIDUSSALAM SUMATERA UTARA" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 04 Juli 2020

Yang membuat pernyataan

Nurul Mailiza Rkt

#### **PERSETUJUAN**

## Skripsi Berjudul:

# ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERAN PEMBIAYAAN QARDH PADA USAHA MIKRO DI BANK WAKAF MIKRO MAWARIDUSSALAM SUMATERA UTARA

Oleh:

Nurul Mailiza Rkt NIM. 0503162206

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 04 Juli 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

<u>Dr. Sugianto, MA</u> NIDN. 2007066701 Tuti Anggraini, MA

NIDN. 20310577

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Zuhrinal M. Nawawi, MA

NIDN. 2018087601

#### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERAN PEMBIAYAAN QARDH PADA USAHA MIKRO DI BANK WAKAF MIKRO MAWARIDUSSALAM SUMATERA UTARA" an. Nurul Mailiza 0503162206 Program Studi Perbankan NIM. Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 22 Juli 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

> Medan, 22 Juli 2020 Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Program Studi Perbankan Syariah UIN-SU

Ketua,

Zuhrinal M. Nawawi, MA

NIDN. 2018087601

Dr. Sugianto, MA

NIDN. 2007066701

Penguji I

Pembimbing I

Sekretaris,

Tuti Anggraini, MA NIDN. 20310577

Anggota

Angge

Pembimbing II

Tuti Anggraini, MA NIDN, 20310577

Penguji II

Yusrizal, M.Si

NIDN. 2022057501

Muhammad Syahbudi, MA

NIDN. 2013048403

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, M.Ag

NIDN. 200705760


#### **ABSTRAK**

Nurul Mailiza Rkt (2020), NIM: 0503162206. Judul: "Analisis Pelaksanaan dan Peran Pembiayaan Qardh Pada Usaha Mikro di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara". Dibawah bimbingan, Pembimbing Skripsi I Bapak Dr. Sugianto, MA, dan Pembimbing Skripsi II Ibu Tuti Anggraini, MA.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan qardh pada usaha mikro dan peran pembiayaan qardh terhadap peningkatan usaha mikro nasabah di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh usaha mikro yang memiliki modal sangat terbatas sehingga berkontribusi besar pada lambatnya akumulasi modal menyebabkan usaha mikro berkembang tidak signifikan dengan ini kehadiran Bank Wakaf Mikro mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta melawan praktik rentenir di tengah-tengah masyarakat miskin. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara terdiri dari identifikasi nasabah dalam sekitar pondok pesantren, sosialisasi, uji kelayakan, pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), PWK dan Halaqah Mingguan (HALMI). Proses pembiayaan qardh adalah prinsip sesuai syari'ah, menggunakan pola 2:2:1, tanpa agunan dan bersifat tanggung renteng. Pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam memberikan peranan sangat penting dan pengaruh positif terhadap peningkatan usaha mikro nasabah. Diantaranya peranan dampak positif yang dirasakan nasabah adalah terjadinya perkembangan usaha nasabah, pendapatan nasabah bertambah, jumlah produksi usaha bertambah dan laba usaha nasabah bertambah. Selain itu bertambahnya pengetahuan spiritualitas dan pengetahuan tentang kewirausahaan nasabah. Kendala yang dikeluhkan hampir semua nasabah terhadap pembiayaan qardh adalah pemberian dana pembiayaan qardh yang masih sangat kurang dirasakan nasabah sehingga perkembangan usaha, kenaikan produksi, bertambahnya laba dan pendapatan serta meningkatnya perekonomian tidak mengalami kenaikan secara signifikan untuk kemajuan usaha.

Kata Kunci: Pembiayaan qardh, Usaha mikro, Peran pembiayaan qardh

#### KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah swt. yang telah memberi rahmat, 'inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Didalam penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERAN PEMBIAYAAN QARDH PADA USAHA MIKRO DI BANK WAKAF MIKRO MAWARIDUSSALAM SUMATERA UTARA" merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Ekonomi (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan.

Penulis tentu menemukan kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah swt. dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materiil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

- Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.
- 2. Kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Andri Soemitra, M.Ag, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 3. Kepada Bapak, Zuhrinal M. Nawawi, MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
- 4. Drs. Erwin Halomoan Rkt dan Usriani selaku orangtua saya yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong anaknya dalam

- menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan baik materi maupun moril yang diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu kepada penulis.
- Kepada Bapak Dr. Sugianto, MA selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis.
- 6. Kepada Ibunda Tuti Anggraini, MA selaku Pembimbing II penulis yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis.
- Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
- 8. Kepada ustadz Muhammad Radiansyah SE.I, ME.I selaku Bendahara perwakilan pengurus Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara yang sudah menerima saya, memberi nasihat, bimbingan, motivasi dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 9. Kepada ustadz Muhammad Akhmar Yusfi, S.Si, dan ustadz Muhammad Abdul Khamid, S.E selaku pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara yang sudah menerima saya, memberi nasihat, bimbingan, motivasi dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Kepada Ibu Riani, Sumasni dan Kasiani selaku perwakilan nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara yang sudah menerima saya sebagai narasumber wawancara, memberi nasihat, bimbingan, motivasi dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 11. Kepada abangda saudara kandung saya M. Reza Fahlevi Ramadhan Rkt, S.Pd dan adik kandung saya Septi Lumongga Duma Rkt yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 12. Kepada saudara Andri Fauzan Zebua, S.H yang telah banyak memberi dukungan, semangat dan doa dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
- 13. Kepada sahabat Anggraini Octavia dan Ade Alvianita yang telah banyak memberi dukungan, semangat dan doa dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada sahabat Rafiqah Rahma, Maria Ulfa, Bakia Sarmita, Masrenna Srg dan Robiatul Adawiyah Rambe yang telah banyak memberi dukungan, semangat dan doa dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada seluruh pengurus dan Presidium KSEI UIE UINSU masa amanah 2018-2019 yang telah banyak memberi dukungan, semangat dan doa dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

16. Kepada seluruh adik-adik dan kakak alumni KSEI UIE UINSU yang telah banyak memberi dukungan, semangat dan doa dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

17. Kepada seluruh sahabat KKN Kina, Lavenia, Devi, Cut, Milka, Anjani, Trisna, Imar, Putri, Shinta dan Yuli yang telah banyak memberi dukungan, semangat dan doa dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

18. Kepada teman-teman seperjuangan kelas Perbankan Syariah-A stambuk 2016 yang telah banyak memberi dukungan, semangat dan doa dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

19. Kepada sahabat dan rekan dalam segala hal Angkatan XIII PASPRAMSAT MAN 1 Medan yang telah banyak memberi dukungan, semangat dan doa dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

20. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah swt. jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, 04 Juli 2020 Penulis

<u>Nurul Mailiza Rkt</u> NIM. 05.03.16.22.06

# **DAFTAR ISI**

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Landasan Teori	10
1. Konsep Pembiayaan	10
a. Pengertian Pembiayaan	10
b. Fungsi dan Manfaat Pembiayaan	14
c. Tujuan Pembiayaan	15
d. Unsur-Unsur Pembiayaan	17
e. Prinsip Analisis Pembiayaan	18
f. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan	20
2. Qardh	20
a. Pengertian Qardh	20
b. Landasan Hukum Qardh	23

	c. Hukum Qardh	25
	d. Perbedaan al-Qardh dan Qardhul Hasan	26
	e. Rukun dan Syarat Qardh	27
	f. Sumber Dana al-Qardh dan Qardhul Hasan	29
	g. Sebab-Sebab yang Membatalkan Qardh	30
	h. Manfaat Qardh	31
	i. Fungsi Pembiayaan Qardh	32
	j. Aplikasi Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah	32
	k. Kedudukan Qardh Sebagai Alternatif Bagi Usaha Mikro	33
3	3. Usaha Mikro	34
	a. Pengertian Usaha Mikro	34
	b. Peran Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	37
	c. Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	38
4	4. Bank Wakaf Mikro	40
В. 1	Penelitian Terdahulu	42
C. 1	Kerangka Teoritis	46
BAB III MI	ETODOLOGI PENELITIAN	
A.	Pendekatan Penelitian	48
В.	Lokasi dan Waktu Penelitian	49
C.	Jenis dan Sumber Data	49
D.	Teknik Pengumpulan Data	50
E.	Analisis Data	52
BAB IV HA	ASIL PENELITIAN	
A.	Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera	
	Utara	54
	1. Sejarah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara	54
	2. Gambaran Lokasi Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam	
	Sumatera Utara	56

	3.	Visi, Misi dan Tujuan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam	
		Sumatera Utara	57
	4.	Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam	
		Sumatera Utara	57
	5.	Prinsip Pelaksanaan Program Bank Wakaf Mikro	59
	6.	Profil Data Nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam	
		Sumatera Utara	60
B.	Tei	muan Penelitian	
	1.	Karakteristik Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera	
		Utara	65
	2.	Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam	
		Sumatera Utara	67
	3.	Pelaksanaan Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro	
		Mawaridussalam Sumatera Utara	69
	4.	Peran Pembiayaan Qardh Terhadap Peningkatan Usaha Mikro	
		Nasabah di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera	
		Utara	80
C.	Per	mbahasan	
	1.	Pelaksanaan Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro	
		Mawaridussalam Sumatera Utara	84
	2.	Peran Pembiayaan Qardh Terhadap Peningkatan Usaha Mikro	
		Nasabah di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera	
		Utara	90
BAB V PE			
A. 1	Kesi	mpulan	97
В.	Sara	n	98
D A 10/10/4 70 70	<b>N</b> 101	DA 77 A	100
		TAKA	100
DAFTAK R	AWL	AYAT HIDUP	

# **DAFTAR TABEL**

Гabel		Hal
1	Perkembangan Data Unit Usaha dan Tenaga Kerja	
	UMKM Tahun 2016-2017	2
2	Perbedaan antara Qardh dengan Qardhul Hasan	27
3	Penelitian Terdahulu	43
4	Data Nasabah KUMPI Bank Wakaf Mikro	
	Mawaridussalam Sumatera Utara	60
5	Interval Data Wawancara Pengurus dan Pengelola	
	Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara	93
6	Interval Data Wawancara Nasabah Bank Wakaf Mikro	
	Mawaridussalam Sumatera Utara	93

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar		Hal
1	Sumber Dana Qardh	30
2	Skema Teknis Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah	33
3	Mekanisme Bank Wakaf Mikro	40
4	Kerangka Pemikiran Penelitian	47
5	Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam	
	Sumatera Utara	58
6	Karakteristik Model Bisnis LKM Syariah-	
	Bank Wakaf Mikro	66
7	Skema Aliran Dana Bank Wakaf Mikro	68
8	Alur Persetujuan dan Realisasi Pembiayaan Qardh	
	Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara	74
9	Skema Proses Pelaksanaan Pembiayaan Qardh	
	Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara	79

# **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran		Hal
1	Lampiran wawancara	104
2	Jadwal Pelaksanaan Halaqah Mingguan (HALMI)	106
3	Dokumentasi Penelitian	107
4	Bukti surat penelitian	117

#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kemiskinan dan ketimpangan menjadi salah satu permasalahan ekonomi yang cukup pelik. Hal tersebut dibuktikan dengan data BPS (Badan Pusat Statistika) pada bulan Maret 2019 penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan mencapai 25,14 juta jiwa setara dengan 9,41 persen jumlah penduduk. Selama September 2018 - Maret 2019, garis kemiskinan naik sebesar 3,55 persen, yaitu dari Rp 410 670,- per kapita per bulan pada September 2018 menjadi Rp 425 250,- per kapita per bulan pada Maret 2019. Sedangkan di Sumatera Utara penduduk miskin di daerah perdesaan meningkat dari 9,05 persen September 2018 menjadi 9,14 persen pada Maret 2019.

Cara termudah penanggulangan kemiskinan adalah memberdayakan usaha-usaha produktif yang dikelola langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Tentu selama proses berdayanya keluarga miskin harus ada pendampingan yang intens penuh perhatian dan keistiqamahan dari lembagalembaga di masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi untuk mengangkat derajat ekonomi umat.<sup>2</sup>

Sektor keuangan menjadi salah satu sektor yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga sampai saat ini pemerintah terus berupaya mencari jalan dengan membuat terobosan-terobosan baru untuk mengurangi ketimpangan sosial dan kesenjangan, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang terdapat banyaknya izin usaha dagang pada tahun 2018 berjumlah 888 hal ini menurun dengan jumlah usaha dagang tahun 2017 sejumlah 973. Sedangkan usaha

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 15 November 2019. <sup>2</sup>Buku Panduan BWM LAZNAS BSM, *Kebijakan Manajemen Organisasi LKM Syariah BWM*, (Jakarta, 2018), h. 1.

komoditi andalan seperti usaha keripik, opak, sulaman, tenun dan sapu ijuk pada tahun 2018 sejumlah 398 dengan tenaga kerja 1.783 orang.<sup>3</sup> Kementerian Koperasi dan UKM merilis data yang menunjukkan bahwa sektor UMKM berhasil menyerap tenaga kerja hingga 116,6 juta orang atau sebesar 97,02% di tahun 2017. Daya serap tenaga kerja yang cukup tinggi ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia.<sup>4</sup> Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:<sup>5</sup>

Tabel 1.1 Perkembangan Data Unit Usaha dan Tenaga Kerja UMKM
Tahun 2016-2017

No	No Indikator		Satuan Tahun 2016			Tahun 2017	
				Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)
1	Unit Usa	aha					
	Usaha Kecil Meneng	Mikro, dan ah	Unit	61.651. 177	99,99	62.922. 617	99,99
	Usaha (UMI)	Mikro	Unit	60.863. 578	98,71	62.106. 900	98,70
	Usaha (UK)	Kecil	Unit	731.047	1,19	757.090	1,20
	Usaha Menenga	ah (UM)	Unit	56.551	0,09	58.627	0,09
2	Tenaga l	Kerja					
	Usaha Kecil Meneng	Mikro, dan ah	Orang	112.828. 610	97,04	116.673. 416	97,02
	Usaha (UMI)	Mikro	Orang	103.839. 015	89,31	107.232. 992	89,17
	Usaha (UK)	Kecil	Orang	5.402. 073	4,65	5.704. 321	4,74
	Usaha Meneng	ah (UM)	Orang	3.587. 522	3,09	3.736. 103	3,11

(Sumber: Data diolah Kementrian Koperasi Tahun 2016-2017)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, https://deliserdangkab.bps.go.id. Diakses pada tanggal 08 Januari 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Bina Wirausaha, *Informasi Kredit Usaha Kecil*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressdindo, 1997), h. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, https://ekon.go.id. Diakses pada tanggal 15 November 2019.

Banyaknya kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia tidak membuat UMKM terlepas dari masalah. Ada beberapa masalah yang umum yang dihadapi oleh pengusaha mikro dan kecil seperti keterbatasan modal kerja dan modal investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, keterbatasan SDM, keterbatasan komunikasi dan lain sebagainya. Salah satu cara menghadapi masalah yang dihadapi oleh UMKM adalah pembiayaan.

Seiring dengan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat di Indonesia baik dari segi pangan sandang dan papan maka banyaknya pertumbuhan usaha-usaha mikro di kalangan masyarakat guna memenuhi kebutuhannya masing-masing. Munculnya usaha-usaha tersebut tentu tidak terlepas dari modal dalam menjalankan kegiatannya. Dalam memperoleh modal maka pihak pengusaha akan mencari lembaga keuangan yang dapat membantu dalam hal pembiayaan.

Berkaitan dengan permodalan, bagi usaha ekonomi mikro permodalan merupakan aspek kursial. Usaha mikro pada umumnya memiliki modal yang sangat terbatas sehingga berkontribusi besar pada lambatnya akumulasi modal yang menyebabkan usaha mikro ini tidak memiliki cadangan modal. Akibatnya, ketika terjadi kelesuan usaha mikro mengalami *die out.*<sup>6</sup>

Kendala permodalan bagi usaha mikro umumnya tidak mampu dipenuhi oleh perbankan modern. Sehingga banyak usaha mikro yang mengalami kesulitan permodalan. Kondisi ini semakin memperlebar jarak usaha mikro dan sektor informal dengan industri perbankan formal. Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan formal/bank disiasati dengan mencari sumber-sumber lembaga non informal seperti rentenir.<sup>7</sup>

Defenisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam pasal 1 dari Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa: "Usaha Mikro

<sup>7</sup>Krisna Wijaya, *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), h. 166.

-

 $<sup>^6\</sup>mathrm{Zarmawis}$ Ismail,  $\mathit{LKM}$  Non-Bank dalam Pembiayaan Usaha Mikro, (Jakarta: LIPI Press, 2014), h. 93.

adalah usaha produktif milik orang/perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro menurut UU tersebut".<sup>8</sup>

Perkembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Dengan demikian maka banyak lembaga yang bersaing dengan meningkatkan kualitas produk dan layanannya guna memperoleh anggota. Belakangan ini banyak yang bermunculan lembaga syariah non bank yang menyediakan pembiayaan berdasarkan Syariah Islam.

Dalam rangka dalam mendorong fungsi dari lembaga keuangan sebagai institusi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta melawan praktik rentenir di tengah-tengah masyarakat maka OJK membuat suatu inovasi melalui *pilot project* yang bernama "Bank Wakaf Mikro" merupakan hasil bentuk dari sinergitas antara OJK sebagai regulator industri jasa keuangan, LAZ BSM sebagai organisasi pengelola zakat, dan pondok pesantren sebagai institusi keagamaan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perluasan layanan akses keuangan syariah.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, Bank Wakaf Mikro hanya menyalurkan pembiayaan (*financing*) kepada nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (*funding*). Bank Wakaf Mikro memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana.

Menurut data per September 2019, Bank Wakaf Mikro telah berdiri sejumlah 53 Bank Wakaf Mikro di seluruh Indonesia dengan perincian 7 BWM di Sumatera, 1 BWM di Kalimantan, 1 BWM di Sulawesi, 1 BWM di Maluku, 1 BWM di Papua, 1 BWM di NTB dan 41 BWM terdapat di Jawa. Dengan nasabah berjumlah 13.275, nilai pinjaman Rp 29,33 M dan KUMPI (Kelompok Usaha

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2017), h. 89.

Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia) sejumlah 2.875. Hal ini menunjukkan pengoptimalan OJK dalam hal BWM yang terus berkembang dan memiliki potensi besar dalam membantu permodalan usaha mikro.<sup>9</sup>

Keberadaan Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat menjadi solusi dalam menyediakan permodalan bagi masyarakat menengah ke bawah yang belum tersentuh lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mawaridussalam merupakan Bank Wakaf Mikro pertama yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia di Sumatera Utara dan Bank Wakaf Mikro ke-33 yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mawaridussalam berlokasi di Jalan Peringgan, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pondok pesantren ini memiliki potensi pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang cukup besar. Pasalnya, terdapat masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pedagang kecil dan kuli bangunan di daerah tersebut.<sup>10</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi dari BWM, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Pembiayaan qardh merupakan pembiayaan dengan hanya mengembalikan pinjaman pokoknya saja. Prinsip qardh untuk produk pembiayaan BWM Mawaridussalam adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk membantu pembiayaan usaha mikro. Masalah masyarakat yang membutuhkan permodalan untuk memenuhi kebutuhan usaha serta sulitnya masyarakat membayar tagihan rentenir pada lingkungan tersebut yang sulit menjangkau dalam akses perbankan maka hadirlah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam sebagai pemberdayaan usaha mikro dan solusi permodalan rakyat.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal ke Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam sudah berjalan efektif dengan mendapatkan nasabah sudah 94 nasabah sampai saat ini yang sudah berjalan satu tahun. Dalam hal ini 94 nasabah usaha mikro yang telah diberikan pembiayaan oleh Bank Wakaf Mikro semua

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Otoritas Jasa Keuangan, https://ojk.go.id. Diakses pada tanggal 15 November 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Abdul Khomid, Administrasi Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 04 November 2019.

menggunakan akad pembiayaan qardh. Selain akad qardh, nasabah akan diberikan juga akad jualah sebagai jasa pendampingan agar ada keterikatan sehingga nasabah tidak lari dengan biaya Rp 500/orang setiap minggu. Setiap Halaqah Mingguan (HALMI) nasabah juga ada dana infaq untuk keperluan sakit, meninggal dan sebagainya serta dana tabungan kelompok untuk tanggung renteng teman kelompok. Usaha mikro yang telah berjalan dengan adanya pembiayaan qardh yang dilakukan nasabah adalah membuka kedai jajanan, kedai sampah, laundry, menjual baju keliling dan memproduksi kerupuk.

Model pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro bersifat kelompok sehingga sistem pembayarannya sistem tanggung renteng dengan setiap kelompok besar (HALMI) sekitar 15-20 orang nasabah. Setiap nasabah hanya dapat meminjam Rp 1-3 juta. Dengan persyaratan yang dapat menjadi nasabah pembiayaan adalah sudah menikah, jarak rumah dari pesantren maksimal 5 km, mempunyai usaha jika tidak mempunyai usaha minimal mempunyai niat untuk membuka usaha.

Pembiayaan qardh yang diberikan kepada nasabah di tahun pertama mengalami kegagalan, diakibatkan beberapa nasabah mensalahgunakan pencairan pembiayaan, menunggak angsuran, tidak hadir saat Halaqah Mingguan dan tidak membayar angsuran sehingga kerugian pada di tahun pertama ditanggung oleh LAZNAS BSM. Dengan permasalahan tersebut maka pihak Bank Wakaf Mikro memberhentikan secara paksa (men-*cut*) pembiayaan nasabah tersebut dari 180 nasabah sampai saat ini menjadi 94 nasabah. Diakibatkan tidak ada jaminan, kemudian lingkungan sekitar Bank Wakaf Mikro sangat sulit dikarenakan masih banyaknya pekerjaan utama adalah bertani, banyaknya rentenir dan nasabah merupakan korban rentenir, sehingga nasabah di Bank Wakaf Mikro sedikit, berbeda dengan nasabah Bank Wakaf Mikro yang di Jawa sudah mencapai 700 nasabah.<sup>11</sup>

<sup>11</sup>M. Akhmar Yusfi Lubis, Supervisor Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 20 November 2019.

\_

Berdasarkan uraian di atas penelitian tentang analisis pelaksanaan dan peran pembiayaan qardh pada usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara menarik untuk dilakukan.

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan persoalan di latar belakang masalah yang ada terkait judul penelitian ini, maka diidentifikasi permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Dari beberapa masalah yang dihadapi para pelaku UMK yang paling utama adalah masalah permodalan.
- 2. Karena sulitnya mengakses permodalan, perkembangan usaha terhambat yang mengakibatkan pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 3. Lembaga keuangan perbankan yang tidak mampu memenuhi permodalan untuk pembiayaan bagi pengusaha mikro. Sehingga banyak usaha mikro yang mengalami kesulitan permodalan.
- 4. Kegagalan pembiayaan qardh pada tahun pertama dengan nasabah mensalahgunakan pencairan pembiayaan, menunggak angsuran, tidak hadir saat Halaqah Mingguan dan tidak membayar angsuran sehingga kerugian pada tahun pertama.
- 5. Jumlah nasabah pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara masih jauh tertinggal dibandingkan jumlah nasabah Bank Wakaf Mikro yang di Jawa sudah mencapai 700 nasabah.
- 6. Pelaksanaan pembiayaan qardh melalui syarat dan ketentuan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara dalam memenuhi permodalan usaha.
- 7. Usaha mikro menjadi sasaran dari penyaluran pembiayaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren.

#### C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan jelas, maka dari itu perlu adanya pembatasan masalah yang jelas agar pembahasan tidak terlalu meluas dan melebar. Adapun batasan masalah yang akan diteliti lebih lanjut maka adanya batasan masalah penelitian, diantaranya adalah penulis membatasi penelitian hanya pada atas keberadaan Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren, yaitu pada pelaksanaan dan peran pembiayaan qardh melalui usaha mikro dari Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara.

#### D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun perumusan masalahnya adalah:

- Bagaimana pelaksanaan pembiayaan qardh pada usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara?
- 2. Bagaimana peran pembiayaan qardh terhadap peningkatan usaha mikro nasabah di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara?

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat disusun tujuan penelitiannya sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan qardh pada usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara.
- 2. Untuk mengetahui peran pembiayaan qardh terhadap peningkatan usaha mikro nasabah di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara.

#### F. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat. Selain dapat menambah wawasan bagi penulis tentang masalah yang diteliti, dapat diharapkan dapat memberi manfaat juga bagi para lembaga terkait dan akademis, yaitu:

## 1. Bagi Peneliti

Sebagai wawasan dan pengetahuan keilmuan baru yang dinamis dan perlu diinovasi dalam pemberian dan meningkatkan pembiayaan pada usaha mikro bagi penulis dan peneliti lain yang mempunyai ketertarikan yang sama dalam bidang literasi dan referensi kajian selanjutnya.

# 2. Bagi Lembaga Terkait

Diharapkan bisa memberi dan menjadikan masukan bagi Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara dalam mengambil keputusan untuk pemberian pembiayaan khususnya pembiayaan qardh sehingga kedepannya dapat membantu, meningkatkan dan berkembang dalam pelaksanaan pembiayaan qardh pada usaha mikro. Serta sebagai kajian dan bahan perbaikan untuk Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara guna mampu menjadi contoh lembaga pengembangan pembiayaan sebagai penggerak modal dan kemajuan usaha mikro di Indonesia.

# 3. Bagi Akademik

Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori yang pernah di dapat untuk di implementasikan secara empiris di lapangan dan sebagai bahan referensi, perbandingan dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

#### **BAB II**

#### KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Landasan Teori

## 1. Konsep Pembiayaan

## a. Pengertian Pembiayaan

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>3</sup>

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*'.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 681. <sup>2</sup>Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Otoritas Jasa Keuangan, https://www.ojk.go.id. Diakses pada tanggal 15 November 2019.

5) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah/ Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai/ diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Secara spesifik pengertian pembiayaan dapat dilihat pada dua sudut sebagai berikut:

- a) Dilihat dari sisi penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:
  - Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
  - 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan, lembaga keuangan syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun piranti syariah yang digunakan yaitu:

## a) Produk Penyaluran Dana (Financing)

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli.
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
- 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang digunakan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti Murabahah, Salam, dan Istishna serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu Ijarah dan IMBT.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Musyarakah dan Mudharabah. Sedangkan akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk untuk mengeluarkan akad. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah hiwalah, rahn, qardh, wakalah, dan kafalah.

## b) Produk Penghimpun Dana (Funding)

Penghimpunan dana di bank syariah atau lembaga keuangan syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.<sup>4</sup>

c) Produk Jasa (Service)

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaris (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit* unit) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus* unit), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa tersebut antara lain berupa *sharf* dan ijarah.

- b) Dilihat dari keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:
  - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
    - a) Peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas mutu atau hasil produksi.
    - b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
  - 2) Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:
    - a) Untuk mengadakan barang-barang modal.
    - b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
    - c) Berjangka waktu menengah dan panjang.<sup>5</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro Menengah No.06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan

<sup>5</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 98.

antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.<sup>6</sup>

Dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor produksi selain sumber tenaga kerja, bahan baku/bahan penolong kemampuan teknologi, dan manajemen. Modal yang diperlukan dalam kegiatan usaha dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha.

Jadi dapat dikatakan pembiayaan adalah fasilitas pendanaan atau penyediaan dana baik berupa uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, oleh suatu pihak (lembaga) kepada pihak lain dengan persyaratan atau mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang sudah disepakati bersama dengan imbalan maupun tanpa imbalan dan bagi hasil.

## b. Fungsi dan Manfaat Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle* fund.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Adapun beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada mitra usaha antara lain:

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Tulus T.H Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 45.

## a) Manfaat pembiayaan bagi bank

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).

## b) Manfaat pembiayaan bagi debitur

Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.

## c) Manfaat pembiayaan bagi pemerintah

Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, akan meningkatkan volume produksinya, sehingga peningkatan volume produksi akan berpengaruh pada peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional.

## d) Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas

Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja. Hal tersebut bisa mengurangi tingkat pengangguran.

# c. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

 Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat mengaksesnya.
 Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonominya.

- Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktifitas, dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya, sebab upaya meeningkatkan produksi tidak akan terlaksana tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah dan membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan bagi hasil dari usahanya. Karena penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, jika berhasil maka akan terjadi distribusi pendapatan.

Adapun sektor mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a) Upaya memaksimalkan laba, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu memaksimalkan laba usaha. Untuk menghasilkan laba yang maksimal, maka perlu pendukung dana yang cukup.
- b) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka para pengusaha harus menimimalkan risiko. Risiko kekurangan modal dapat diatasi dengan pembiayaan.
- c) Pendayagunaan ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya manusia dan sumber daya alam serta sumber daya modal (pembiayaan).<sup>7</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 125.

## d. Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir unsur-unsur pembiayaan sebagai berikut:8

# 1) Kepercayaan

Kepercayaan diberikan oleh pemberi pinjaman sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit atau pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit diberikan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah.

Adapun penilaian calon mitra yang akan dibiayai dapat dilakukan dengan melihat aspek-aspek berikut:

#### a) Aspek Legalitas

Yang dinilai dalam aspek ini adalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan pembiayaan. Penilaian ini dimulai dengan meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan.

# b) Aspek Pasar

Dalam aspek ini yang dinilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan di masa ini dan yang akan datang. Aspek ini juga bisa dinilai dari tingkat persaingan, pangsa pasar dan posisi pasar, serta sedikit banyak produk penggantinya.

# c) Aspek Keuangan

Aspek yang diperhatikan dalam aspek keuangan ini adalah laporan keuangan perusahaan atau perencanaan laporan keuangan.

#### d) Aspek Teknis

Aspek ini berkaitan dengan fasilitas untuk produksi, lokasi dan *lay out*. Seperti kapasitas mesin, lokasi usaha ataupun *lay out* gedung.

#### e) Aspek Manajemen

Aspek yang digunakan untuk menilai struktur organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki, latar belakang pendidikan dan pengalaman.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 114.

## f) Aspek Sosial Ekonomi

Aspek yang perlu diperhatikan adalah manfaat dan dampak dari kegiatan perusahaan.

## g) Aspek Amdal

Amdal atau analisis lingkungan merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, air, maupun udara.

## 2) Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad (sesuai dengan tujuan penelitian ini maka akad yang digunakan adalah akad qardh).

## 3) Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang disepakati.

#### 4) Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang suatu jangka waktu pembiayaan maka semakin besar pula risikonya, demikian sebaliknya.

#### e. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pihak lembaga keuangan syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Diantaranya adalah:9

## 1) Character (Karakter atau watak nasabah)

*Character* artinya sifat atau karakter nasabah. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di lembaga keuangan syariah adalah bagaimana

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Binti, Manajemen Pembiayaan, h. 80.

sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seseorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

## 2) Chapacity

Chapacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon peminjam mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

#### 3) Capital

Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini termasuk struktur modal, kinerja hasil modal bila debiturnya merupakan perusahaan dan dari segi pendapatan jika debiturnya perorangan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon peminjam menjalankan usahanya dan lembaga keuangan syariah akan merasa yakin untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan.

## 4) Collateral

Collateral adalah jaminan yang telah dimiliki dan yang diberikan peminjam kepada lembaga keuangan syariah. Penilaian terhadap collateral meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi:

- a) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan.
- b) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

#### 5) *Condition of Economy*

Condition of economy artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, budaya yang memengaruhi perekonomian.

# 6) Constrain

Constrain artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses

usaha. Misalnya pendirian pompa bensin yang sekitarnya bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.

## f. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas yang terpenting dan wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank tanpa alasan apapun wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian tersebut.

Dalam bentuk pembiayaan merupakan dana masyarakat yang ditanam dalam bentuk tabungan, deposito, dan lain-lain. Prinsip kehati-hatian perbankan itu sendiri disebut juga *prudential banking*, diambil dari kata dalam bahasa Inggris "*prudent*" yang artinya "bijaksana" atau "berhati-hati". *Prudential banking* merupakan konsep yang memiliki ukuran sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen resiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders*, terutama para nasabah deposan dan bank sendiri.<sup>10</sup>

## 2. Qardh

#### a. Pengertian Qardh

Kata *qardh* berasal dari bahasa arab, secara etimologi berasal dari kata *al-Qardh* (لارض) bentuk jamaknya *Quruudh* memiliki arti pinjaman.<sup>11</sup>

Qardh dalam bahasa Arab maknanya al-qath"u (انقطع) yang artinya potongan, yaitu potongan yang baik, maksud dari potongan tersebut adalah potongan dari harta pemiutang yang nantinya akan diberikan kepada peminjam. Tujuan diberi pinjaman ini hanya untuk menolong atau menyelesaikan masalah keuangan untuk keperluan peminjam itu. Usaha tersebut merupakan suatu amalan yang baik karena Allah SWT. 13

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), h. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Buku Lembaga Diklat Profesi LDP Pinbuk LAZNAS BSM, *Buku Bacaan Manajemen LKMS*. Jakarta, h. 233.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 331.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 342.

Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Adapun *qardh* secara terminologis adalah pemiutang memberikan harta kepada peminjam yang nantinya harta tersebut akan di manfaatkannya, peminjam juga akan mengembalikan gantinya (pinjaman) dikemudian hari.

Dalam pandangan Madzab Hanafi, mendefinisikan *qardh* dari segi syara' sebagai sesuatu barang yang diperoleh dari pemiutang untuk diberikan kepada peminjam dari harta yang sama nilainya sehingga peminjam bisa membayarnya kembali dengan harta yang sama.

Dalam pandangan Mazhab Maliki, mendefinisikan *qardh* dari segi syara' sebagai pinjaman harta yang bernilai dari pemiutang yang diberikan kepada peminjam, semata-mata untuk mendapat manfaat dan pemiutang hanya akan mendapat ganti harta yang dibayarkan peminjam mengikuti jumlah di bawah tanggungannya.

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, mendefinisikan dari segi syara *qardh* itu jika seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk digunakan. Dalam pandangan Mazhab Hanbali mendefinisikan akad perjanjian yang dibuat oleh pemiutang untuk memindah hak milik sejumlah harta kepada peminjam dan peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantiannya.<sup>14</sup>

Kata *qardh* sebenarnaya sudah memadai untuk menggambarkan suatu muamalah baik yang tidak memerlukan ganjaran faedah atau keuntungan. Sesungguhnya setiap faedah atau keuntungan atas pinjaman adalah riba yang dilarang oleh Allah.

Pengertian *qardh* juga dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah *(muqtaridh)* yang memerlukan dan pihak *muqtaridh* tersebut wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>15</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 272.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tanggal 18 April 2001 tentang *Qardh*, https://dsnmui.or.id. Diakses pada tanggal 15 November 2019.

Qardh merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qardh diberikan tanpa adanya imbalan. Qardh juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang di pinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak lembaga.

Adapun pengertian Qardh menurut beberapa sumber sebagai berikut :

- 1) Menurut tim Edukasi Professional Syariah *Qardh* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa adanya pengenaan biaya apapun kecuali pengembalian modal asalnya.<sup>16</sup>
- 2) Menurut Ascarya *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya.<sup>17</sup>
- 3) Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>18</sup>

Alquran sangat menganjurkan kaum muslim untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi dibolehkan memberi bonus sesuai dengan keridaannya. Pinjaman ini sering diberikan kepada lembaga-lembaga amal untuk mendanai aktivitas mereka. Pengembalian dilakukan selama suatu periode yang disepakati kedua pihak. Bank boleh memungut biaya pelayanan, tetapi tanpa dikaitkan dengan jumlah atau jangka waktu pinjaman. Jadi, kelebihan itu semata-mata untuk biaya pelayanan.

Dengan demikian qardh adalah harta yang dapat diberikan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dipinjamkan, dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik dalam keadaan semula tanpa ada bagian yang terambil atau tanpa ada tambahan apapun

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Ascarya, Akad & Produk, h. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 131.

pada barang tersebut. Penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apapun, namun penerima pinjaman boleh saja atas kerelaan hatinya membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Namun hal itu tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dimuka.

# b. Landasan Hukum Qardh

Dasar disyariatkannya qardh berasal dari Dalil Alquran. Adapun dalil tersebut yaitu: QS. Al-Baqarah ayat 245, 280, QS. Al-Hadid Ayat 11, yaitu sebagai berikut:

1) QS. Al-Baqarah ayat 245

Artinya: Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah: 245).<sup>19</sup>

2) QS. Al-Baqarah Ayat 280 yaitu:

Artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280).<sup>20</sup>

<sup>20</sup>*Ibid*., h. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an nul Karim*, (Bandung: Salamadani, 2010), h. 39.

# 3) QS. Al-Hadid Ayat 11

Artinya: Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. (QS. Al-Hadid:11).<sup>21</sup>

Ayat ini menganjurkan kaum muslimin untuk berinfaq di jalan Allah. Orang-orang Arab sudah terbiasa menyebutkan kata *qardh* (pinjaman) ini untuk mengungkapkan sebuah perbuatan baik, dan alasannya adalah karena qardh ini maknanya adalah mengeluarkan sedikit harta sekaligus mengharapkan penggantinya (pengembaliannya). Untuk itu, makna ayat ini adalah barang siapa yang mau berinfaq di jalan Allah dan ingin diganti dengan kelipatan yang sangat banyak.

Ayat-ayat yang diuraikan diatas adalah hujah yang kuat tentang hukum *al-qardh* yang wajar dilaksanakan. Ayat-ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT diperuntukan kepada seseorang yang mempunyai harta supaya memberikan pinjaman *al-qardh*, perintah ini bukanlah suatu perintah wajib. Walau bagaimanapun, hukum meminjam kepada seseorang adalah harus.

Allah mendorong orang yang beriman yang mempunyai harta serta mampu supaya memberikan bantuan pinjaman kepada saudara-saudaranya yang susah. Allah berjanji akan melipat gandakan ganjaran pahala dan memberikan pengampunan dosa kepada mereka yang memberi pinjam karena Allah, seperti yang telah dinyatakan dalam ayat-ayat tersebut. Sebaliknya, jika seseorang itu tidak dapat memberikan pinjaman apabila diminta oleh peminjam tidaklah dianggap berdosa.

Ijma' para ulama telah menyepakati bahwa Qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>*Ibid.*, h. 538.

memerhatikan segenap kebutuhan umatnya. Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 terdapat hadis yang menerangkan tentang *Qardh*, yaitu sebagai berikut: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

Artinya: "Barang siapa meminjam harta seseorang dan berniat melunasinya, Allah akan membantunya. Namun, jika ia berniat melenyapkannya, Allah benar-benar akan melenyapkan dirinya". (HR. Al-Bukhari).<sup>22</sup>

Maksud hadis diatas yaitu bahwa apabila seseorang meminjam harta dan berniat melunasi utang tersebut Allah akan membantunya. Tetapi jika orang tersebut berniat melupakan utang tersebut maka Allah benar-benar akan menghancurkan orang tersebut.<sup>23</sup>

# c. Hukum Qardh

*Qardh* merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam meminjam. Akad *qardh* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah.

Haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan atas hartanya kepada peminjam. Sebab para ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba.

Menurut Syafi'i dalam akad *al qardh* tidak boleh ada khiyar majlis ataupun khiyar syarat. Maksud dari khiyar adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *al qardh* merupakan akad *ghair lazim*, masingmasing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi hak khiyar menjadi tidak berarti. Imam Malik membolehkan akad *al qardh* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

 $<sup>^{22}\</sup>mathrm{Syaikh}$  Fathi Ghanim, *Kumpulan Hadits Qudsi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 358.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Farid Budiman. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'" dalam jurnal Yuridika. Volume 28 Nomor 3 September-Desember Tahun 2013, h. 408.

Sedangkan menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan, *muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran, begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa akad *qardh* di perbolehkan asal tidak ada penambahan di awal perjanjian.<sup>24</sup>

# d. Perbedaan al-Qard dan Qardhul Hasan

Sering kali terjadi penyamaan pengertian antara pinjaman *qardh* dengan pembiayaan *qardhul hasan* dikalangan masyarakat. Keduanya memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. *Qardh* adalah pinjaman yang berarti dana yang disimpan harus dikembalikan kepada yang memberikan pinjaman.<sup>25</sup> Perbedaan antara qardh dan qardhul hasan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbedaan antara Qardh dengan Qardhul Hasan

Aspek	Nama Pembiayaan/Pinjaman				
	Qardh	Qardhul Hasan			
Istilah	Pinjaman/pembiayaan	Pinjaman/pembiayaan			
Sumber Dana	Modal LKS	Zakat			
	Cadangan LKS	Infak			
	Dana Pihak Ketiga Tanpa Bagi Hasil	Sedekah			
Pengembalian	Pokok Pembiayaan Harus	Pokok Pembiayaan Bisa			
Dana	Dikembalikan	Dikembalikan, Bisa Tidak			
	Peminjam Boleh Memberikan	Nasabah Bisa Memberikan			
	Tambahan dan Biaya	Bagi Hasil Usaha yang			
	Administrasi	Dibiayai			

Sumber: Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Edisi Kedua (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016)

Perbedaan antara *Al-Qard* dan *Qardhul hasan* adalah pada sumber dana dan penggunaan dananya. Dalam aplikasi perbankan, dana *Qardhul hasan* 

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 232.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, h. 110.

diberikan kepada masyarakat lemah berupa modal untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Sedangkan dana *Al-Qard* diberikan kepada nasabah sebagai produk pelengkap atas terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, kemudian nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan. Dalam perbankan, pinjaman dana *Al-Qard* ini dapat berupa pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberikan keluasan kepada nasabah untuk menarik uang tunai milik bank di ATM, kemudian nasabah tersebut mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.<sup>26</sup>

# e. Rukun dan Syarat Qardh

Agar *qardh* menjadi sah, maka *qardh* tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syara'. Rukun dari akad *qardh* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

# 1) Rukun Qardh

# a) Para pihak yang terlibat *Qard*

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah seperti halnya jual beli. *Muqridh* (pemilik barang/ harta), adalah pihak yang akan memberikan pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan *Muqtaridh* (peminjam), yaitu pihak yang membutuhkan pinjaman uang.

# b) Barang yang dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan, yaitu barang yang mempunyai nilai

<sup>26</sup>Muhammad Imam Purwadi. "Al-Qardh dan Al-Qardhul Hassan Sebagai Wuud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah" dalam jurnal IUS QUIA IUSTUM . Volume 21 Nomor 1 Januari Tahun 2014, h. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 148.

ekonomis (boleh dimanfaatkan oleh *syara'*) dan karakteristiknya diketahui karena layak sebagai pesanan *Ma'qud alaih*.

#### c) Shighat Qard

*Shighat* terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi *qabul* disyaratkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli. Utang piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qard* (meminjami) atau *salaf* (mengutangi) karena *syara* 'menggunakan kedua kata tersebut.

#### d) Aqid

Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan t*asyaruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.

# 2) Syarat

Adapun yang menjadi syarat sah utama dalam *qardh* yaitu:<sup>28</sup>

- a) *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
- b) Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli

Kriteria penerima dana qardh adalah masyarakat yang lemah dalam segi ekonomi, yakni:

- 1) Orang yang tidak memiliki usaha dan ingin membuka usaha namun tidak memiliki modal.
- 2) Orang yang memiliki pekerjaan namun belum mampu mencukupi kebutuhannya.
- 3) Orang yang memiliki usaha kecil dan ingin mengembangkan usaha namun kekurangan modal karena lemahnya ekonomi.

<sup>28</sup>Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* (*Sebuah Pengantar*), (Jakarta: Referensi, 2014), h. 263.

Rukun dan syarat sah pembiayaan *qardh* menjelaskan bahwa pembiayaan *qardh* tidak sah dan dianggap batal apabila salah satu rukun dan syarat tidak dapat terpenuhi.

# f. Sumber Dana Al-Qard dan Qardhul Hasan

Sumber dana *qardh* antara lain:

- 1) Bagian modal LKS.
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan.
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.<sup>29</sup>

Dana Al-Qard dan Qardhul hasan dapat dari beberapa sumber yaitu:

- a) *Al-Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, maka sumber dana dapat diambil dari modal bank.
- b) *Qardhul hasan* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, maka sumber dana dapat berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah.

Meskipun lembaga dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai *qard*. Sumber dana *qard* dapat dibedakan menjadi:

#### 1) Dana komersial atau dana modal

Dana ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak tersedia.

#### 2) Dana Sosial

Dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong dalam delapan *asnaf*. Pengelolaannya harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak ketergantungan dengan pihak lembaga. Dana

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Mardani, Fiqh Ekonomi, h. 339.

Pendapatan Modal, Intern Untuk administrasi, Laba Qardh pendapatan utama, ditahan dibagihasilkan Sumber Pendapatan Dana Sumbangan, Untuk kalau ada infaq, Qardh dana pendapatan kebajikan menambah non halal kebajikan Ekstern Nasabah Untuk Pendapatan, fee, Qardh dengan pendapatan wadiah pelengkap utama, dibagihasilkan

ini dapat berasal dari zakat, *infaq*, sadaqah, dan hibah.<sup>30</sup> Skema sumber dana qardh dapat dilihat pada gambar 2.1.

Sumber: Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2015).

# Gambar 2.1 Sumber Dana Qardh

# g. Sebab-Sebab yang Membatalkan Qardh

Pembayaran utang dengan membaginya kepada beberapa bagian seperti diserahkan pada waktu-waktu tertentu, bisa berupa cicilan maupun tanpa cicilan (langsung lunas). Yang demikian ini sah dan boleh menurut syariat. Akan tetapi, jika pemberi utang mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa seandainya

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2015), h. 199.

dia terlambat membayar salah satu cicilan pada waktunya, uang tersebut menjadi jatuh tempo semuanya, maka syarat ini tidak wajib dilaksanakan.

Jika penjual pertama menjual barang kepadanya sekaligus meminjaminya, maka yang demikian tersebut termasuk transaksi yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Keduanya sama-sama layak dikenai sanksi manakala ia telah mengetahui larangannya. Ia wajib mengembalikan pinjaman atau barang kepada pemiliknya. Jika hal itu tidak bisa dilakukan, maka ia hanya berhak atas pengganti pinjaman, jika tidak, maka barang tersebut diganti dengan nilai yang sama. Ia tidak berhak atas tambahan di luar itu.<sup>31</sup>

# h. Manfaat Qardh

Beberapa manfaat akad *Qardh* diantaranya:

- Memungkinkan anggota yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- 2) *Qardh* juga merupakan salah satu pembeda antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yang didalamnya terkandung nilai misi sosial disamping misi komersial.
- Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah tersebut.
- 4) Menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang sedang dilanda kesulitan.
- 5) Menunaikan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Isnawati Rais & Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: LP UIN, 2011), h. 66.

<sup>32</sup>Muhammad Ash-Shiddiqy. "Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta" dalam jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah. Volume 06 Nomor 2 Oktober Tahun 2019, h. 239.

-

# i. Fungsi Pembiayaan Qardh

Pemberian pembiayaan Qardh memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- Agar debitur bisa mendapatkan pembiayaan dengan prinsip syariah tanpa memberatkannya.
- Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan oleh bank konvensional.
- Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.


# j. Aplikasi Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan *qardh* adalah pembiayaan yang berupa pinjaman tanpa dibebani biaya yang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan.<sup>33</sup> Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

- Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan kebonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan itu.
- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- 3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *qardh*.<sup>34</sup> Skema teknis qardh dapat dilihat pada gambar 2.2.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Isnawati Rais *Figh Muamalah dan Aplikasinya*, h. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Mardani, Fiqh Ekonomi, h. 334.



Sumber: Buku Lembaga Diklat Profesi LDP Pinbuk LAZNAS BSM, Buku Bacaan Manajemen LKMS. Jakarta.<sup>35</sup>

Gambar 2.2 Skema Teknis Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah

# k. Kedudukan Pembiayaan Qardh Sebagai Alternatif Bagi Usaha Mikro

Salah satu tugas penting pemerintah dalam bidang perekonomian adalah membebaskan dari jerat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Sasaran yang ingin dicapai tersebut mempunyai dimensi yang cukup luas, Islam dari awal sudah mengamanahkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk secara aktif mengatasi kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah berupaya dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang mana sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekonomi umat Islam, karena 88% dari masyarakat Indonesia adalah beragama Islam.<sup>36</sup>

Peningkatan usaha merupakan gambaran tentang kemajuan usaha mikro yang dicapai setelah mendapatkan pembiayaan dari lembaga. Kontribusi dari pembiayaan qardh terhadap usaha nasabah adalah adanya kenaikan pendapatan. Selain itu, kontribusi dari pembiayaan ini bagi masyarakat miskin yang menjadi nasabah adalah membantu masyarakat miskin (nasabah) untuk melepaskan diri dari garis kemiskinan. Modal usaha secara keseluruhan rata-rata mengalami

-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Buku Lembaga Diklat, *Buku Bacaan Manajemen LKMS*, h. 234.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Rais, Fiqh Muamalah, h. 152.

peningkatan. Terjadinya peningkatan modal usaha ini tentu juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah aset usaha yang sebelumnya.<sup>37</sup> Pembiayaan qardh juga sangat penting untuk memberikan solusi pembiayaan bagi usaha mikro yang selama ini tidak memiliki akses permodalan ke lembaga keuangan. Mayoritas usaha mikro merasakan adanya peningkatan omzet dan tingkat kesejahteraan mereka.<sup>38</sup>

#### 3. Usaha Mikro

#### a. Pengertian Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluasluasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, yaitu:

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Mikro dan Kecil adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil dan menengah

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Muhammad, *Analisis Akad Pembiayaan*, h. 251.

 $<sup>^{38}\</sup>mbox{Muhammad},$   $Al\mbox{-}Qardh\mbox{ }dan\mbox{ }Al\mbox{-}Qardhul\mbox{ }Hasan,\mbox{ }h.\mbox{ }38.$ 

umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun atau jumlah pekerja tetap.

Contoh usaha mikro adalah pertanian, peternakan, pedagang eceran dan usaha-usaha jasa seperti: penjahit (konveksi), perbengkelan, salon kecantikan. Contoh Usaha Kecil adalah pengrajin industri kayu dan rotan, industri alatalat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.

Di Indonesia, usaha mikro dan kecil (UMK) saat ini dianggap sebagai salah satu cara paling efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMK diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil. UMK merupakan suatu kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan hal ini terbukti ketika UMK menjadi stabilitator perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi.

Usaha mikro mereka pada umumnya bergerak dalam bidang usaha yang bersifat tradisional dan usaha mikro informal. Yang dimaksud dengan usaha mikro tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana dan telah digunakan secara turun menurun dan banyak ditentukan oleh faktor alam.

Sedangkan untuk usaha mikro informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain, petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung.

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp

1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kunatitas tenaga kerja. Usaha mikro memiliki jumlah tenaga kerja 1-4 orang. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.<sup>39</sup>

Berdasarkan Pasal 6 beserta penjelasannya, pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
  - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau.
  - b) Memiliki hasil tahunan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
  - a) Memiliki usaha bersih lebih dari Rp. 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b) Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
  - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Totok Budisantoso & Nuritono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 154-155.

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Semua kriteria sebagaimana dimaksud diatas, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Kelemahan dan kelebihan usaha mikro, kelemahan yang dimiliki usaha mikro:

- Tidak ada jaminan yang bisa dijadikan agunan karena kaum pengusaha dan pekerja umumnya adalah masyarakat dengan latar pendidikan dan ekonomi yang kurang memadai.
- 2) Umumnya berdasarkan musim (untuk perkebunan, ternak dan pertanian).

Sedangkan beberapa kelebihan yang dimiliki usaha mikro diantaranya:

- a) Presentase profit yang dihasilkan jauh lebih besar dari sebuah *corporate*. Hal ini disebabkan pola hidup dan *mind set* dari kaum pekerja di sektor usaha mikro cenderung hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b) *High Level of Honesty*, karena umumnya pekerja di usaha mikro digerakkan oleh ikatan persaudaraan maka tingkat kejujuran dan kepercayaan sangat tinggi. Dan pada umumnya transaksi yang terjadi tanpa ada bukti-bukti tertulis yang bisa dijadikan landasan atau dasar bukti secara hukum jika terjadi perselisihan.
- c) Tingkat toleransi yang sangat tinggi terhadap sesama usaha mikro.<sup>40</sup>

# b. Peran Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Peran usaha mikro dan kecil sangat penting dalam pembangunan ekonomi. karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal. Karena itu, pengembangan UMKM

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>*Ibid.*, h. 4.

dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.<sup>41</sup>

# c. Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro dan Kecil

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada hakikatnya merupakan tanggungjawab bersama, baik antara pemerintah dan masyarakat. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMK berdasarkan pada evaluasi dan revitalisasi pemerintah dibidang UMKM yaitu:

# 1) Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

#### 2) Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas kredit khusus dengan syarat- syarat yang tidak memberatkan bagi UMK, untuk membantu peningkatan permodalannya baik itu melalui sektor jasa *financial* formal, sektor jasa *financial* informal, skema penjamin, *leasing* dan dana modal ventura.

Pembiayaan untuk usaha mikro kecil (UMK) sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2013 adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.<sup>42</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 227.

# 3) Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan.

# 4) Pengembangan Kemitraan

Perlu adanya pengembangan kemitraan yang saling membantu antara UMK, atau UMK dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha, disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMK akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMK baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam mengembangkan usahanya, disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan.

#### 5) Omset

Salah satu tujuan dari pemanfaatan UMKM dalam koperasi atau *Credit Union* ataupun lembaga keuangan non bank adalah untuk meningkatkan omset dari penjualan. Meningkatnya omset pada wirausaha juga sangat berpengaruh pada kemajuan UMKM. Apabila pada wirausaha tidak mengalami omset meningkat maka pihak dari UMKM biasanya mengadakan pelatihan dan penyuluhan bagi anggota/mitra agar lebih memahami usaha yang dijalankan.

Pada umumnya kelompok dan individu didampingi dengan dasar keswadayaan. Untuk kelompok, keswadayaan dilakukan dengan mengembangkan kegiatan simpan pinjam, sehingga nantinya kelompok akan mempunyai dana sendiri yang dapat digunakan oleh keseluruhan anggota. Keterbatasan dana dalam kelompok merupakan hal yang selalu terjadi, dimana simpanan anggota lebih kecil dari kebutuhan.

Keterbatasan inilah yang merupakan salah satu faktor penghambat perkembangan kelompok. Banyak ide-ide produktif yang muncul dalam kelompok

terkendala implementasinya disebabkan kekurangan dana. Hal yang sama juga terjadi pada usaha-usaha yang dikelola individu.

Banyak usaha-usaha individual dan bersifat retail yang berprospek tetapi sangat terbatas sumber pembiayaannya. Di lain pihak kebanyakan pengusaha lokal, mereka jarang bahkan tidak memiliki aspek-aspek legalitas usaha seperti izin, SIUP walaupun usaha yang dijalankan sesungguhnya menjadi penopang kehidupan keluarga. Di lain pihak daya akses masyarakat ke lembaga-lembaga penyedia dana seperti perbankan, sering kali harus menghadapi berbagai persyaratan maupun birokrasi yang panjang.

Sementara itu, belakangan ini banyak diungkapkan bahwa Usaha Mikro dan Kecil memiliki peran penting bagi masyarakat di tengah krisis ekonomi. Dengan memupuk Usaha Mikro dan Kecil diyakini pula akan dapat dicapai pemulihan ekonomi. Hal serupa juga berlaku bagi sektor informal. Usaha kecil sendiri pada dasarnya sebagian besar bersifat informal dan karena itu relatif mudah untuk dimasuki oleh pelaku-pelaku usaha yang baru.

Pendapat mengenai peran usaha mikro dan usaha kecil atau sektor informal tersebut ada benarnya setidaknya bila dikaitkan dengan perannya dalam meminimalkan dampak sosial dari krisis ekonomi khususnya persoalan pengangguran dan hilangnya penghasilan masyarakat. Usaha mikro dan usaha kecil boleh dikatakan merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis yakni dengan melibatkan diri dalam aktivitas usaha kecil terutama yang berkarakteristik informal. Dengan hal ini maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya adalah juga dalam hal pendapatan.<sup>43</sup>

#### 4. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro merupakan bentuk dari Lembaga Keuangan non Bank. Dalam hal ini, OJK memiliki fokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas, serta turut aktif mendukung program pemerintah. Dalam


\_

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Krisna Wijaya, *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), h. 186-189.

mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui *financial inclusion* yang diwujudkan dalam inovasi model bisnis LKM Syariah–Pesantren.

Dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis pondok pesantren, ada 7 prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program yaitu:

- a. Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
- b. Pendampingan Sesuai Dengan Prinsip Syariah.
- c. Kerjasama Pembiayaan Kelompok (*Ta'awun*).
- d. Kemudahan (Sahl).
- e. Amanah.
- f. Keberlanjutan Program.
- g. Keberkahan.



(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017)

#### Gambar 2.3 Mekanisme Bank Wakaf Mikro

Dalam menjalankan operasional Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Syariah, sokongan dana sebagai modal dasar bagi Bank Wakaf Mikro dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren berasal dari dana donatur yang berasal dari dana kebajikan yang dihimpun oleh LAZ BSM.

Dalam mekanisme pembiayaan, sifat tangung renteng antar anggota merupakan keharusan. Calon nasabah yang kemudian ditetapkan menjadi nasabah akan membuat suatu perkumpulan kelompok yang disebut dengan "Kumpi".

Kumpi merupakan singkatan dari Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren. Dalam satu Kumpi terdapat 5 orang anggota yang merupakan nasabah pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro. Kumpi dibentuk pada saat calon nasabah mengajukan pembiayaan yang kemudian disetujui oleh Bank Wakaf Mikro.

Kumpi yang telah terbentuk, kemudian mengadakan Halaqah Mingguan yang disebut dengan "Halmi". Halmi merupakan pertemuan antar Kumpi. Dalam Halmi tersebut dilakukan pencairan dana pembiayaan kepada tiap anggota Kumpi. Halmi dapat dilakukan di rumah salah satu anggota dimana petugas pendamping memberikan pendampingan dalam bentuk pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi keluarga, dan pendampingan pendidikan agama. Dalam Halmi tersebut juga dilakukan pencairan dan cicilan atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro.

Dalam menjalankan bisnisnya, Bank Wakaf Mikro mendapatkan suntikan dana sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang digunakan dalam menjalankan operasionalnya. Dana sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tersebut terbagi sebesar Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) guna dana abadi dan Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) guna dana pembiayaan pembiayaan kepada nasabah.<sup>44</sup>

#### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pembiayaan qardh dan peranannya pada usaha mikro telah banyak dilakukan. Di antaranya penelitian Falikhatun, Yasmin Umar Assegaff dan Hasim tahun 2016,<sup>45</sup> Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami dan Mohammad Rahmawan Arifin tahun 2019,<sup>46</sup> Nurul Ichsan dan Husnu Sulukiah Shafriyani tahun 2019,<sup>47</sup> Muhammad Ash-Shiddiqy tahun 2019,<sup>48</sup> Muhammad Imam Purwadi tahun 2014,<sup>49</sup> R.A.Y Prasetya dan S. Herianingrum

<sup>44</sup>Otoritas Jasa Keuangan, https://ojk.go.id. Diakses pada tanggal 15 November 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Falikhatun, *Performance Improvement*, h. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Muhammad, *Peranan Bank Wakaf Mikro*, h. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Nurul, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, h. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Muhammad, Analisis Akad Pembiayaan, h. 232.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Muhammad, Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan, h. 24.

tahun 2016,<sup>50</sup> Aminnullah Achmad Muttaqin dan Arina Rusyda Hartono tahun 2019,<sup>51</sup> Hendi Suhendi tahun 2009,<sup>52</sup> Farid Budiman tahun 2013,<sup>53</sup> Muhammad Ash-Shiddiqy tahun 2018.<sup>54</sup>

Penelitian-penelitian di atas diuraikan secara ringkas sebagaimana terdapat pada tabel 2.2 seperti dibawah ini:

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu** 

No	Nama	Judul	Metode	Hasil	
			Penelitian		
1	Falikhatun, Yasmin Umar Assegaff dan Hasim. Journal of Finance and Banking Review 1 (1) 11-16 (2016).	Performance Improvement for Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) with Social Financing Model.	Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.	The meanings of Qardhul Hasan in Islamic Banking in Indonesia are diverse. Qardhul Hasan was interpreted as loans and charity.	
2	Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami dan Mohammad Rahmawan Arifin. Journal of Finance and Islamic Banking Vol.2 No.1 Januari Juni (2019).	Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren.	Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Pembiayaan yang diberikan digunakan sebagai modal usaha mengembangkan usaha mikro nasabah.	
3	Nurul Ichsan dan Husnu Sulukiah Shafriyani. Jurnal Ilmiah	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan mikro adalah	

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Prasetya, *Peranan Baitul Maal*, h. 252.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Aminnullah, *Implementasi Penerapan Pembiayaan Ultra Mikro*, h. 273.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Hendi, *Strategi Optimalisasi*, h.1.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Farid, *Karakteristik Akad*, h. 406.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Muhammad, *Analisis Akad Pembiayaan*, h. 102.

	Ekonomi Islam Vol 5 Nomor 1 (2019).	Usaha Mikro (Studi pada Nasabah BMT As-Salam)		pendidikan dan besar pembiayaan berpengaruh peningkatan pendapatan usaha.
4	Muhammad Ash-Shiddiqy. Jurnal Ekonomi Syariah Vol 6 Nomor 2 Oktober (2019).	Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris kualitatif deskriptif.	Akad qardh ditujukan untuk nasabah LKMS Almuna Berkah Mandiri yang memiliki usaha kecil namun tidak mampu secara ekonomi dan ingin mengembangkan usahanya
5	Muhammad Imam Purwadi. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 21 Januari (2014).	Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah.	Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.	Penerapan program CSR tersebar dalam bentuk bantuan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, sosial, agama, infrastruktur, dan lingkungan hidup serta melalui produk pembiayaan.
6	R.A.Y Prasetya dan S. Herianingrum . Jurnal Syarikah Vol 2 No 2 (2016).	Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah.	Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif naratif.	BMT memiliki peran penting untuk meningkatkan usaha mikro dari pelanggan.
7	Aminnullah Achmad Muttaqin. Jurnal el Barka Journal of Islamic	Implementasi Penerapan Pembiayaan Ultra Mikro di BMT-UGT Sidogiri.	Penelitian ini menggunakan kualitatif analisis deskriptif dengan wawancara dan studi literatur.	Pembiayaan ultra mikro hadir untuk menjawab kebutuhan usaha mikro dalam mengatasi


	Economic and Business Vol 2 (2) Juli- Desember (2019).			masalah permodalan, terutama untuk usaha mikro yang kesulitan mendapatkan akses perbankan. Pembiayaan ultra mikro mewajibkan BMT-UGT Sidogiri melakukan pendampingan usaha.
8	Hendi Suhendi. Jurnal Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung (2009).	Strategi Optimalisasi Peran BMT Sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro.	Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif.	Perkembangan sektor ekonomi riil akan dapat berlangsung dengan cepat ketika didukung oleh tersedianya sumber dana yang memadahi dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan.
9	Farid Budiman. Jurnal Yuridika Vol 28 No. 3 September- Desember (2013).	Karakteristik Akad Pembiayaan Al- Qardh Sebagai Akad Tabarru'.	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.	Akad qardh adalah akad pinjam meminjam yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong dan jenis akad qardh yang tidak mengambil keuntungan atau transaksi non profit.
10	Muhammad Ash-Shiddiqy. Jurnal CIMAE Vol 1 (2018).	Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian	Penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan	Akad qardh ditujukan untuk nasabah LKMS Almuna Berkah Mandiri

Pinjaman	di	wawancara	dan	yang	memiliki
Lembaga		data sekunder		usaha	kecil
Keuangan				namun	tidak
Mikro Syaria	ah.			mampu	secara
				ekonomi	dan
				ingin	
				mengembangkan	
				usahanya.	

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya teliti. Persamaannya yaitu masih mengenai penelitian terhadap Pembiayaan Qardh dan metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya yaitu terletak pada studi kasus penelitian, dimana terlihat studi kasus penelitian terdahulu lebih dominan di bank syariah dan BMT. Namun penelitian saya ialah di Bank Wakaf Mikro dimana sebuah lembaga inovasi pergerakan baru dalam mendorong, membantu dan meningkatkan permodalan usaha mikro yang susah mengakses permodalan pembiayaan pada pihak perbankan. Penelitian terdahulu juga dominan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian saya juga berbeda dengan penelitian terdahulu, di penelitian ini saya ingin melihat, pelaksanaan pembiayaan dan mengetahui peran serta pelaksanaan Pembiayaan Qardh pada usaha mikro sedangkan penelitian terdahulu dominan pada usaha kecil sebagai objek penelitian.

# C. Kerangka Teoritis

Berdasarkan kajian dari landasan teori, maka dapat disusun kerangka pemikiran dalam penelitian seperti gambar 2.4. di bawah ini:



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan gambar 2.4 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. *Muqtaridh* meminjam dana pembiayaan dari *Muqridh* (Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara) dengan menggunakan akad Qardh. Akad Qardh adalah perjanjian pinjam meminjam dari seseorang atau lembaga yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama selama jangka waktu yang telah ditentukan dengan tujuan saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan.

Pembiayaan Qardh akan dilaksanakan jika syarat dan ketentuan sesuai dengan *muqtaridh* yang melakukan pembiayaan. Dalam pelaksanaan pembiayaan Qardh maka *muqtaridh* akan mendapatkan dan menjalankan usaha mikro sehingga permodalan terbantu dan mempunyai usaha terealisasi dengan mudah. Dengan dilaksanakan pembiayaan Qardh oleh nasabah maka akan terlihat pengaruh pemberian dan pelaksanaan pembiayaan Qardh ini, apakah usaha dan pendapatan nasabah meningkat atau usaha dan pendapatan nasabah tidak meningkat.

#### **BAB III**

#### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif fenomenologi karena dalam hal ini peneliti akan menafsirkan atau mengkaji fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Metode kulitatif adalah metode penelitian dengan melakukan analisis serta intepretasi teks dan hasil interview dengan maksud untuk menemukan makna. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati dari suatu fenomena.<sup>1</sup>

Dalam penelitian kualitatif harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih luas. Penelitian kualitatif suatu penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.<sup>2</sup>

Pendekatan fenomenologi mencoba mengungkapkan makna pengalaman seseorang. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk mengeksplorasi secara detail, bagaimana seseorang memahami diri dan lingkungannya, serta makna pengalaman mereka.<sup>3</sup>

Pendekatan fenomenologi yaitu untuk mengungkap fenomena dan realita yang memberikan fokus perhatian pada kesamaan pengalaman hidup dari mereka yang berada dalam kelompok tertentu. Istilah fenomenologi sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjuk pada pengalaman subyektif dari berbagai jenis dan tipe subyek yang ditemui. Dalam arti yang lebih khusus, istilah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Donald R. Cooper, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 173. <sup>2</sup>Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UINSU

PRESS, 2016), h. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Falikhatun, *Performance Improvement for Micro*, h. 13.

ini mengacu pada penelitian terdisiplin tentang kesadaran dan perspektif pertama seseorang.<sup>4</sup>

Tujuan fenomenologi adalah melakukan penyelidikan secara langsung untuk menjelaskan fenomena sebagaimana yang dialami individu tanpa perlu ada penjelasan (teori) terlebih dahulu. Dengan demikian, fenomenologi berupaya untuk mencoba menjawab pertanyaan seperti apa rasanya pengalaman seseorang. Penelitian fenomenologi tidak membutuhkan sampel dalam jumlah besar. Jumlah yang paling sesuai untuk pendekatan ini adalah tidak lebih dari 10 partisipan. Jumlah yang lebih besar dari itu menyebabkan ketidakefektivan untuk ditangani. 5

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mawaridussalam Sumatra Utara yang berlokasi di Jalan Peringgan, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian skripsi adalah November 2019-Juni 2020.

### C. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Merupakan data yang secara langsung diperoleh dari perusahaan melalui teknik wawancara yang kemudian akan diolah lebih lanjut oleh penulis. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh oleh pihak Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara yaitu informasi penelitian melalui wawancara dan observasi langsung dari pengurus, pengelola dan 3 nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 63.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya dan data yang diperoleh dari perusahaan sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi di perusahaan. Antara lain: sejarah lembaga, struktur organisasi lembaga, kegiatan lembaga, dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan peran pembiayaan qardh pada usaha mikro seperti data pembiayaan jumlah nasabah pembiayaan qardh, data nasabah usaha mikro, data jenis pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara dan data perkembangan usaha mikro sebagai pelaksanaan dan peran pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara.

#### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

# a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara sebagai lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini penulis mewawancarai pengurus, pengelola dan 3 nasabah Bank Wakaf Mikro yang mampu memberikan informasi, mempunyai akses dan wewenang menjalankan program pembiayaan qardh.

# b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan dan peran pembiayaan qardh pada usaha mikro yang dijalankan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara.

# D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring informasi dari responden sesuai lingkup penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti

untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

#### 1. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada responden atau pihak yang terkait dalam Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara.

Teknik ini merupakan salah satu instrumen untuk menggali data secara lisan tentang pembahasan yang akan dibahas. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara dan pelaksanaan serta peran pembiayaan qardh pada usaha mikro.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis. Analisis ini digunakan untuk melihat bukti konkrit pelaksanaan dan peran pembiayaan qardh pada usaha mikro. Berupa memperoleh data tentang dokumen, catatan prosedur pelaksanaan pembiayaan, serta data pembiayaan dan usaha mikro.

### 3. Observasi

Teknik pengumpulan data yang pertama menggunakan observasi partisipan, yakni peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari subjek penelitian yang sedang diamati sebagai sumber data. Dengan menggunakan teknik ini maka data yang diperoleh lebih lengkap, dan tajam. Observasi penelitian ini yaitu

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), h. 37.

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian.

Observasi dibutuhkan dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami secara konteksnya. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

#### E. Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami untuk diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Yang mana bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

# 2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif dalam bentuk naratif (bentuk cacatan lapangan), uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

# 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.<sup>7</sup>

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 133.

#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara

# 1. Sejarah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara

Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam merupakan pertama LKM Syariah tahap awal program "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren" yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana pendiriannya di fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk).<sup>1</sup>

LKM Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren Mawaridussalam yang berdiri pada tahun 2010 di Desa Tumpatan Nibung, tepatnya di Jalan Peringgan Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Sejak berdirinya pesantren secara tidak langsung mulai menghidupkan perekonomian di desa tersebut. Pesantren Mawaridussalam berdiri dan memberikan peluang perekonomian yang lebih baik. Desa yang sebelumnya hampir tidak diketahui mulai ramai didatangi.

Peluang bisnis pun mulai dilirik masyarakat Desa Tumpatan Nibung karena terus berdatangan orang dari berbagai daerah, terutama para usaha mikro kecil atau pedagang kecil. Peluang usaha ada namun terkendala dengan biaya untuk memulai usaha dan bagaimana cara menjalankan usaha yang baik.<sup>2</sup>

Sebagai bagian kepedulian LAZNAS BSM Umat adalah bagaimana menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Cara penanggulangan kemiskinan yang ideal adalah dengan memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat miskin. Tentu selama proses berdayanya masyarakat miskin tersebut harus ada pendampingan yang intens penuh perhatian dan keistiqamahan dari lembaga-lembaga di masyarakat yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Otoritas Jasa Keuangan, https://ojk.go.id. Diakses pada tanggal 02 Juni 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>M. Akhmar Yusfi Lubis, Supervisor Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 20 November 2019.

memiliki kepedulian tinggi untuk mengangkat deraat ekonomi umat khususnya masyarakat miskin tersebut.

Menurut UU Nomor 21 tahun 2011, sejalan dengan salah satu tugas dan kewajiban OJK, yaitu meningkatkan inklusi keuangan yang salah satu tujuan inklusi keuangan dimaksud adalah untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat luas, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, maka dari itu OJK memfasilitasi salah satunya pendirian Bank Wakaf Mikro dengan *platform* Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Bank Wakaf Mikro berdiri karena kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan sebagian kelompok masyarakat terutama yang berada di pelosok pedesaan tidak dapat mengakses layanan perbankan dalam kaitannya dengan pengajuan pinjaman modal usaha. Masyarakat sekitar pesantren Mawaridussalam sesuai dengan kriteria yang menjadi sasaran program ini.<sup>3</sup>

Sehingga Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Ketua Dewan Komisioner OJK meluncurkan program Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mawaridussalam di Deli Serdang, pada Senin, 8 Oktober 2018.<sup>4</sup>

Bank Wakaf Mikro berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pondok pesantren dengan mendorong pengembangan bisnis mereka melalui pemberian dana pinjaman untuk kelompok-kelompok bisnis masyarakat yang produktif. Data terakhir 08 Juli 2020 Bank Wakaf Mikro saat ini telah terbentuk 56 Bank Wakaf Mikro tersebar di seluruh Indonesia dengan 32,7 ribu jumlah nasabah, 4,1 ribu KUMPI dan Rp 45,2 Milyar jumlah pembiayaan kumulatif.<sup>5</sup>

Bank Wakaf Mikro berbadan hukum koperasi di masing-masing pesantren. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 Tentang LKM pasal 5 ayat 1 dan POK No. 12 Tahun 2014, STDD POJK No. 62 Tentang Kelembagaan, terdapat dua alternatif bentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas atau koperasi. Berdasarkan karakteristik program dan kemudahan pemenuhan persyaratan perizinan usaha maka dipilih badan hukum untuk program ini adalah koperasi

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Buku Panduan BWM LAZNAS BSM, *Kebijakan Manajemen Organisasi*, h. 3-4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Otoritas Jasa Keuangan, https://ojk.go.id. Diakses pada tanggal 02 Juni 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>LKMS Bank Wakaf Mikro, http://www.lkmsbwm.id/. Diakses tanggal 08 Juli 2020.

LKM Syariah. Koperasi ini berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana sebagai pinjaman kepada anggotanya (nasabah) tanpa memerlukan agunan. Selain itu, pinjaman yang didistribusikan oleh Bank Wakaf Mikro juga tidak memerlukan jaminan dari peminjam, dan margin ditetapkan pada tingkat yang sangat rendah, yaitu 3% per tahun.

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mawaridussalam merupakan Bank Wakaf Mikro pertama yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia di Sumatera Utara dan Bank Wakaf Mikro ke-33 yang beroperasi di seluruh Indonesia. Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mawaridussalam berlokasi di Jalan Peringgan, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan surat izin operasional KEP-92/KR.05/2018 dan badan hukum 009934/BH/M.KUKM.2/X/2018. Pondok pesantren ini memiliki potensi pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang cukup besar. Pasalnya, terdapat masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pedagang kecil dan kuli bangunan di daerah tersebut. Selain itu, pondok pesantren ini juga berlokasi dekat dengan Bandara Internasional Kuala Namu, yang dapat menjadi akses dalam membantu pengembangan ekonomi dan usaha masyarakat sekitar pesantren.6

# 2. Gambaran Lokasi Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara

Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara beralamat di Pondok Pesantren Mawaridussalam Jalan Peringgan, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Otoritas Jasa Keuangan, https://ojk.go.id. Diakses pada tanggal 02 Juni 2020.

# 3. Visi, Misi dan Tujuan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara

#### a. Visi

Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdi Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

#### b. Misi

Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan berlandaskan syari'ah dan ridha Allah SWT.

# c. Tujuan

Maksud program Bank Wakaf Mikro adalah untuk memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren melalui pendirian lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah (LKM Syariah)/Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan pola pendampingan. Tujuan program Bank Wakaf Mikro adalah:

- 1) Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif.
- 2) Membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk LKM Syariah yang profesional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).<sup>7</sup>


# 4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing. Selain itu, struktur

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Bank Wakaf Mikro*, (Jakarta, 2019), h. 6.

organisasi juga merupakan gambaran tentang pembagian bidang dan pendelegasian tugas dan wewenang

Struktur organisasi diharapkan dapat memberikan gambaran pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Untuk menggerakan organisasi tersebut dibutuhkan personil yang memegang jabatan tertentu dalam suatu organisasi, dimana masing-masing personil diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai jabatannya.<sup>8</sup> Struktur organisasi Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Buku Panduan BWM LAZNAS BSM, *Kebijakan Manajemen Organisasi*, h. 12.

#### 5. Prinsip Pelaksanaan Program Bank Wakaf Mikro

- a. Pemberdayaan masyarakat miskin, bahwa dalam pelaksanaan program mengutamakan kepada upaya pemberdayaan masyarakat miskin.
- b. Pendampingan sesuai prinsip syariah, bahwa dalam upaya rangka pemberdayaan masyarakat miskin selalu dilakukan proses pendampingan dengan kewajiban membentuk pola kelompok.
- c. Ta'awun pembiayaan kelompok, bahwa dalam pola kelompok usaha masyarakat miskin tersebut ditumbuhkan sikap tolong menolong dalam anggota kelompok sehingga anggota satu dengan lainnya muncul rasa memiliki kelompok dan terjadi kekompakan bersama.
- d. *Sahl* (kemudahan) bahwa dalam kelompok tersebut juga diberi kemudahan dalam menerima pinjaman/pembiayaan yaitu pinjaman/pembiayaan maksimal 3 juta, imbal hasil kecil (maksimal 3%) dan tanpa jaminan (*socio collateral*).
- e. Amanah, bahwa pelaksanaan program dikelola dengan melaksanakan prinsip-prinsip manajemen secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Keberlanjutan program, bahwa masyarakat secara sadar mampu membentuk, memanfaatkan, memelihara, melestarikan, menguatkan dan mengembangkan program secara terus menerus.
- g. Keberkahan, bahwa semua mekanisme dan keberlanjutan program diselenggarakan dalam rangka meningkatkan bentuk kepedulian dan pendidikan usaha terhadap masyarakat miskin sehingga dapat membawa keberkahan bersama bagi pemilik program dan pelaksana program. Dan sebaliknya menghindari sifat dan tingkah laku yang menjadikan program ini menjadi kurang bahkan tidak membawa keberkahan bersama.

# 6. Profil Data Nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara

Berikut pemaparan dari profil ketua dan anggota KUMPI yang merupakan nasabah dari Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara dan diantara dari mereka serta merupakan responden yang bertujuan untuk memberikan gambaran menganai data yang telah diambil yang dikumpulkan dari hasil wawancara.<sup>9</sup> Dengan data nasabah berdasarkan periode 08 Juli 2020 adalah:<sup>10</sup>

a. Jumlah nasabah kumulatif : 230
b. Jumlah nasabah *outstanding* : 94
c. Jumlah KUMPI : 27

d. Jumlah pembiayaan kumulatif : Rp 284,9 Juta e. Jumlah pembiayaan *outstanding* : Rp 54,6 Juta

Berikut data nasabah KUMPI Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara:

Tabel 4.1 Data Nasabah KUMPI Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara

1) Kode HALMI : h01

Nama HALMI : HALMI Barokah

Ketua : Rosita Sekretaris : Dahlia

K12: Kumpi Barokah I

No	Nama Nasabah	Struktur	Usaha	Alamat
1	Nur Cahaya	Wakil	Wirausaha	Gg Pringgan Dsn III
2	Rita Susanti Dly	Anggota	Wirausaha	JL Karya Dsn V
3	Dahlia	Anggota	Wirausaha	Gg Karya III Dsn VI
4	Jumini	Anggota	Wirausaha	Gg Pringgan Dsn III
5	Siti Kholifah	Anggota	Wirausaha	Ds.Tumpatan Nibung

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Abdul Khomid, Administrasi Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 08 Juni 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>LKMS Bank Wakaf Mikro, http://www.lkmsbwm.id/. Diakses tanggal 08 Juli 2020.

K13: Kumpi Barokah II

No	Nama Nasabah	Struktur	Usaha	Alamat
1	Sri Kana	Ketua	Wirausaha	Dsn V Ajl Sedar
2	Siti Fatimah	Ketua	Wirausaha	Dsn II K Kunyit T
3	Asmanidar	Wakil	Wirausaha	Dsn III Tumpatan
4	Samsiah	Wakil	Wirausaha	Dsn III Tumpatan
5	Ramlah	Anggota	Wirausaha	Dsn II Tumpatan

2) Kode HALMI : h02

Nama HALMI : HALMI Mandiri

Ketua : Frisda Sekretaris : Rini

K01 Kumpi Barokah

No	Nama Nasabah	Struktur	Usaha	Alamat
1	Frisda	Ketua	Laundry	T Nibung (Pesantren)
2	Khadijah	Wakil Ketua	Laundry	T Nibung (Pesantren)
3	Kasiani	Anggota	Gorengan	T Nibung (Pesantren)
4	Anisna	Anggota	Laundry	T Nibung (Pesantren)
5	Rosliana	Anggota	Kedai	T Nibung (Pesantren)

# K02 Kumpi Melayu

No	Nama Nasabah	Struktur	Usaha	Alamat
1	Rini	Ketua	Emping	T Nibung (Pesantren)
2	Ardiani	Wakil Ketua	Emping	T Nibung (Pesantren)
3	Amsiah	Anggota	Wirausaha	T Nibung (Pesantren)
4	Zahara	Anggota	Emping	T Nibung (Pesantren)
5	Siti Nursatia	Anggota	Emping	T Nibung (Pesantren)

# K25 Kumpi Pintar

No	Nama Nasabah	Struktur	Usaha	Alamat
1	Tutianti	Ketua	Wirausaha	T Nibung
2	Misnawati	Anggota	Wirausaha	Kamp.Kunyit
3	Winda	Anggota	Wirausaha	Kamp.Kunyit
4	Lia Nova Sari	Anggota	Wirausaha	T Nibung
5	Elviani	Anggota	Wirausaha	T Nibung

3) Kode HALMI : h03

Nama HALMI : HALMI Mawar

Ketua : Siti Kibtian
Sekretaris : Milvayanti

## K03 Kumpi Mawar I

No	Nama Nasabah	Struktur	Usaha	Alamat
1	Suriani H Mawar	Ketua	Kedai sampah	T Nibung
2	Herlina	Wakil	Jahit	T Nibung
3	Sulastri	Anggota	Jual bakso	T Nibung
4	Dwi Melinda	Anggota	Jual baju	T Nibung
5	Misiani	Anggota	Jual kue basah	T Nibung

# K04 Kumpi Mawar II

No	Nama Nasabah	Struktur	Usaha	Alamat
1	Sri Pujiati	Ketua	Wirausaha	T Nibung
2	Oni Rahayu	Wakil	Bengkel sepeda	T Nibung
3	Tresna Amanda	Anggota	Wirausaha	T Nibung
4	Milvayanti	Anggota	Gorengan	T Nibung
5	Mulianti	Anggota	Jual sayuran	T Nibung

# K05 Kumpi Mawar III

No	Nama Nasabah	Struktur	Usaha	Alamat
1	Siti Kibtian	Ketua	Jual gas	T Nibung
2	Afrida	Wakil	Jual pulsa dan service hp	T Nibung
3	Asma	Anggota	Wirausaha	T Nibung
4	Rini Wahyuni	Anggota	Petani jagung	T Nibung
5	Siti Nur Cahaya	Anggota	Jual pulsa dan service hp	T Nibung

4) Kode HALMI : h04

Nama HALMI : HALMI Sakinah

Ketua : Ponik Sekretaris : Sulastri

# K20 Kumpi Sakinah Empat

No	Nama Nasabah	Struktur	Usaha	Alamat
1	Rustinem	Ketua	Wirausaha	Gang Sedar
2	Jumaiah	Wakil	Wirausaha	Gang Sedar
3	Sukiem	Anggota	Wirausaha	Gang Sedar
4	Mala	Anggota	Wirausaha	Gang Sedar
5	Asri Wulandari	Anggota	Wirausaha	Gang Sedar

# K21 Kumpi Sakinah Lima

No	Nama Nasabah	Struktur	Usaha	Alamat
1	Juliana	Ketua	Wirausaha	Gang Sedar
2	Sarinem	Wakil	Wirausaha	Gang Sedar
3	Rosita Rambe	Anggota	Wirausaha	Gang Sedar
4	Dewi Sapitri	Anggota	Wirausaha	Gang Sedar
5	Sukartik	Anggota	Wirausaha	Gang Sedar

# K22 Kumpi Sakinah Tiga

No	Nama Nasabah	Struktur	Usaha	Alamat
1	Kinik	Ketua	Wirausaha	Gang Sedar
2	Eli	Wakil	Wirausaha	Gang Sedar
3	Ngatemi	Anggota	Wirausaha	Gang Sedar
4	Milawati	Anggota	Wirausaha	T Nibung
5	Nartik	Anggota	Wirausaha	Gang Sedar
6	Sulastri	Anggota	Wirausaha	Gang Sedar

# K23 Kumpi Sakinah Satu

No	Nama Nasabah	Struktur	Usaha	Alamat
1	Rani	Ketua	Wirausaha	Gang Sedar
2	Indah	Wakil	Wirausaha	Gang Sedar
3	Yusni	Anggota	Wirausaha	Gang Sedar
4	Sulastri	Anggota	Wirausaha	Gang Sedar
5	Suwarni	Anggota	Wirausaha	Gang Sedar

# K24 Kumpi Sakinah Dua

No	Nama Nasabah	Struktur	Usaha	Alamat
1	Iyus	Ketua	Wirausaha	Gang Sedar
2	Eka	Wakil	Wirausaha	Gang Sedar
3	Lastri	Anggota	Wirausaha	Gang Sedar
4	Ponik	Anggota	Wirausaha	Gang Sedar

5) Kode HALMI : h06

Nama HALMI : HALMI Mandiri Bersama

Ketua : Fauziah
Sekretaris : Suhartinah

### K06 Kumpi Mandiri Bersama I

No	Nama Nasabah	Struktur	Usaha	Alamat
1	Syafrida	Ketua	Jual kelapa	T Nibung
2	Sofiah	Wakil	Jahit	T Nibung
3	Sri Rahayu	Anggota	Wirausaha	T Nibung
4	Fauziah	Anggota	Wirausaha	T Nibung
5	Sofiatun	Anggota	Wirausaha	Jl Pringgan

## K07 Kumpi Mandiri Bersama II

No	Nama Nasabah	Struktur	Usaha	Alamat
1	Juraida	Ketua	Jual gorengan	T Nibung
2	Suriani	Wakil	Bengkel sepeda motor	T Nibung
3	Sri Ayu Wandika	Anggota	Kedai sampah	T Nibung
4	Suhartinah	Anggota	Wajik	T Nibung
5	Khairiyah	Anggota	Kue Pancung	T Nibung

# K08 Kumpi Mandiri Bersama III

No	Nama Nasabah	Struktur	Usaha Anggota	Alamat	
1	Meirdha	Ketua	Wirausaha	T Nibung	
2	Astamania	Wakil	Wirausaha	T Nibung	
3	Riani	Anggota	Jual kue dan gorengan	T Nibung	
4	Kamariah	Anggota	Wirausaha	T Nibung	
5	Sumasni	Anggota	Wirausaha	Jl Pringgan	

6) Kode HALMI : h07

Nama HALMI : HALMI Ummahat

Ketua : Azra

Sekretaris : Indah Turaisyah

K09 Kumpi Istanbul

No	Nama Nasabah	Struktur	Usaha	Alamat
1	Adnin Mulya	Ketua	Wirausaha	T Nibung
2	Aliyatun Nafiah	Wakil	Wirausaha	T Nibung
3	Murniati	Anggota	Wirausaha	T Nibung
4	Azra Fadhila Srg	Anggota	Wirausaha	T Nibung
5	Deni Astuti	Anggota	Wirausaha	T Nibung

K10 Kumpi Lajang

No	Nama Nasabah	Struktur	Usaha	Alamat
1	Eviani	Ketua	Wirausaha	T Nibung
2	Lilis	Wakil	Wirausaha	T Nibung
3	Silvi	Anggota	Wirausaha	T Nibung
4	Rika	Anggota	Wirausaha	T Nibung

K11 Kumpi Aligarh

No	Nama Nasabah	Struktur	Usaha	Alamat
1	Lena Dalimunthe	Ketua	Wirausaha	T Nibung
2	Arifah Saadah	Wakil	Wirausaha	T Nibung
3	Indah Turaisyah	Anggota	Wirausaha	T Nibung
4	Shofie	Anggota	Wirausaha	T Nibung
5	Juliana Sasri	Anggota	Wirausaha	T Nibung

#### **B.** Temuan Penelitian

#### 1. Karakteristik Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara

Bank Wakaf Mikro memiliki program-program yang akan disalurkan kepada masyarakat. Program yang ada di Bank Wakaf Mikro itu sendiri yang membuat adalah PINBUK. Pinbuk adalah Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil yang memiliki program seutuhnya didalam Bank Wakaf Mikro. Dikarenakan tidak tahunya sistem dan pengelolaan Bank Wakaf Mikro, maka PINBUK mengadakan pelatihan yang diadakan selama 14 hari bertempat di Solo yang ditujukan untuk semua pengelola Bank Wakaf Mikro.


Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara merupakan lembaga keuangan non bank dimana

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>LKMS Bank Wakaf Mikro, http://www.lkmsbwm.id/. Diakses tanggal 02 Juni 2020.

Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara hanya menyalurkan pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat tanpa menghimpun dana dari masyarakat sesuai syari'ah. Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara merupakan pekerjaan sampingan bagi pengelola karena semua pengelola merupakan ustadz di pesantren sehingga pelaksanaan operasional pembiayaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara dilaksanakan mulai pukul 14.00 WIB. Dapat dilihat berdasarkan keterangan narasumber berikut ini:

Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara bukanlah lembaga perbankan yang menghimpun dana dan menyalurkan ke masyarakat, namun Bank Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang hanya menyalurkan pembiayaan qardh tanpa agunan. Disini hanya menggunakan akad qardh saja, karena nasabah masih sedikit berbeda dengan di Jawa yang sudah mencapai 700 nasabah sehingga sulit untuk melakukan pembayaran jika berbeda akad.<sup>12</sup>

Karakteristik model bisnis LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro dapat dilihat pada gambar 4.2.<sup>13</sup>



Gambar 4.2 Karakteristik Model Bisnis LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>M. Akhmar Yusfi Lubis, Supervisor Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 20 November 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Buku Panduan BWM LAZNAS BSM, Kebijakan Manajemen Organisasi, h. 7.

Hal ini telah sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara hanya memberikan akses permodalan berupa pembiayaan tanpa adanya kegiatan pengumpulan dana dan sesuai panduan LAZNAS BSM bahwa karakteristik Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Tidak diperkenankan menghimpun dan mengelola dana baik tabungan atau simpanan dari masyarakat (*Non Deposit Taking*).
- b. Menggunakan sumber dana dari hasil pengelolaan dana wakaf untuk mendukung operasionalnya.
- c. Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai dengan prinsip syari'ah.
- d. Segmen pasar utama masyarakat miskin potensial produktif di sekitar pesantren.
- e. Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng.
- f. Para calon nasabah akan mendapat pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan.
- g. Nasabah akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama.
- h. Imbal hasil pembiayaan ekuivalen margin 2,5-3% pertahun.
- i. Pembiayaan/pinjaman diberikan tanpa agunan.

#### 2. Pengelolaan Dana Bank Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara

Sumber dana Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara dalam melaksakan operasional dan pelaksanaan pembiayaa dapat dilihat berdasarkan keterangan narasumber berikut ini:


Sumber dana pembiayaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara berasal dari LAZ BSM pusat dimana dana tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>*Ibid.*, h. 6.

merupakan dana hibah para donatur. Setiap tahunnya Bank Wakaf Mikro mendapat dana sebesar Rp 4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah).<sup>15</sup>

Dana sebesar Rp 4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah) tidak seluruhnya dipergunakan untuk pembiayaan. Dana sebesar Rp 4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah) tersebut terbagi sebesar Rp 3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) guna Dana Abadi dan Rp 1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) guna Dana Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah.<sup>16</sup>

Dana abadi sebesar Rp 3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) merupakan dana yang tersimpan dalam deposito perbankan, dimana bagi hasil dari deposito dana abadi tersebut merupakan pendapatan Bank Wakaf Mikro yang digunakan untuk menutupi biaya operasional Bank Wakaf Mikro. Semenatara dana pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp 1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) tidak langsung cair Rp 1.000.000,000.- (satu miliar rupiah). Namun menggunakan sistem dikunci, artinya Rp 100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) dahulu keluar sebagai dana likuid pembiayaan nasabah dan Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) disimpan dalam bentuk deposito yang akan digunakan sebagai pencairan jika untuk 20 kelompok terbentuk lagi. Skema aliran dana Bank Wakaf Mikro dapat dilihat pada gambar 4.3.



Gambar 4.3 Skema Aliran Dana Bank Wakaf Mikro

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>M. Akhmar Yusfi Lubis, Supervisor Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 20 November 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>LKMS Bank Wakaf Mikro, http://www.lkmsbwm.id/. Diakses tanggal 02 Juni 2020.

# 3. Pelaksanaan Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara

Pelaksanaan pembiayaan qardh telah terealisasi sejak berdirinya Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam resmi didirikan pada Oktober 2018. Bank Wakaf Mikro berkedudukan sebagai *muqridh* (pemodal), sedangkan nasabah sebagai *muqtaridh* (peminjam). Adapun akad yang digunakan dalam melaksanakan pembiayaan kepada nasabah, Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara hanya menggunakan akad qardh saja dengan beberapa alasan diantaranya yang disampaikan oleh narasumber berikut ini:

Pertama, awal Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam diresmikan, banyak nasabah di sekitar pesantren yang menganggap bahwa ini adalah dana pembiayaan dari pemerintah tanpa pengembalian. Kedua, di lingkungan pesantren merupakan lingkungan yang masih sangat sulit untuk mengenal karakter nasabah sehingga sulit untuk memberikan pembiayaan dengan akad yang lain. Ketiga, karena nasabah di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara masih sedikit berbeda dengan nasabah yang di Jawa sudah mencapai 700 nasabah. Keempat, dalam setiap pertemuan pembayaran angsuran masih banyak nasabah yang tidak dapat hadir sehingga sulit dalam menentukan pembayaran nasabah yang tidak hadir. 17

Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro kepada nasabah tidak memerlukan jaminan. Tujuan Bank Wakaf Mikro adalah menyalurkan pembiayaan mikro sebagai upaya memberdayakan masyarakat miskin produktif di lingkungan sekitar pondok pesantren.

Qardh adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan mengembalikan pokok pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan qardh diperuntukkan kepada *muqtaridh* yang kurang mampu tetapi memiliki usaha dan mempunyai kemauan untuk memproduktifkan dirinya. Seperti yang disampaikan ustadz Radiansyah dalam wawancara kepada peneliti pembiayaan qardh dalam Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara yaitu diberikan oleh *muqtaridh* 

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>M. Akhmar Yusfi Lubis, Supervisor Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 20 November 2019.

kepada masyarakat miskin produktif yang punya usaha dan niat usaha dengan tujuan sebagai pemberdayaan masyarakat miskin di sekitar pondok pesantren.<sup>18</sup>

Proses awal pelaksanaan pembiayaan qardh ini dapat dilihat berdasarkan keterangan narasumber berikut ini:

Proses awalnya adalah dengan mencari dan mendata orang-orang miskin produktif di sekitar pesantren terlebih dahulu dengan mendatangi toko masyarakat sekitar pesantren dan ke masjid dengan mengutamakan ibu-ibu pengajian yang mempunyai usaha. Dengan melihat yang sudah punya usaha diutamakan agar lebih mudah melanjutkan dan dana pembiayaan yang diberikan benar-benar digunakan untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha. Setelah itu, sosialisasi dilaksanakan kepada masyarakat miskin produktif dengan menjelaskan program dan pelaksanaan Bank Wakaf Mikro. Sosialisasi dilakukan dari pengajian rutin maupun pendekatan langsung kepada masyarakat sekitar.<sup>19</sup>

Dalam proses pelaksanaan pembiayaan ada dua program rutin yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara yaitu KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia) dan HALMI (Halaqah Mingguan). Tujuan KUMPI merupakan upaya penyebarluasan informasi tentang konsepsi, tahapan pembentukan, syarat keikutsertaan dan kegiatan kegiatan KUMPI dengan harapan calon peserta program memahami konsepsi dan ketentuan program. HALMI adalah pertemuan antara 2-3 kelompok dengan minimal 15 orang yang dilaksanakan sepekan sekali, pada hari dan jam yang sama setiap minggunya, terdiri dari untuk ikrar dan transaksi pembiayaan, serta setelahnya pembinaan anggota oleh supervisor.

#### a. Persyaratan *muqtaridh* (peminjam)

Adapun persyaratan *muqtaridh* (peminjam) dalam pelaksanaan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara adalah:

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Muhammad Radiansyah, Bendahara Pengurus Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 09 Juni 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Muhammad Radiansyah, Bendahara Pengurus Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 09 Juni 2020.

- Masyarakat miskin produktif yang dana pembiayaan dapat digunakan benarbenar sebagai melanjutkan dan mengembangkan usaha sehingga dapat mengembalikan modal pembiayaan.
- 2) Ibu-ibu yang sudah menikah.
- 3) Masyarakat sekitar pondok pesantren dengan kawasan radius 5 KM.
- 4) Masyarakat miskin yang mempunyai usaha sebagai yang utama atau minimal mempunyai niat untuk membuka usaha.
- 5) Bersifat tanggung renteng.
- b. Tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara.

Sebelum melaksanakan proses pembiayaan qardh setiap nasabah wajib membentuk sebuah kelompok yang dapat dilihat berdasarkan keterangan narasumber berikut ini:

Sebelum melaksanakan proses pembiayaan qardh, para muqtaridh harus membentuk kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia (KUMPI) minimal 15 orang sampai 25 orang dengan setiap kelompok terdiri 5 orang. Karena Bank Wakaf Mikro bersifat tanggung renteng dan pihak Bank Wakaf Mikro yang tidak mengenal lingkungan dan sifat nasabah maka para nasabah yang memilih dan mencari sendiri untuk menjadi rekannya dalam sekelompok dengan setiap kelompok berasal dari lokasi yang sama dengan tidak memiliki hubungan keluarga kandung, tiri, ipar dan sepupu. Hal ini untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan Halaqah Mingguan (HALMI). Halmi adalah pertemuan antar Kumpi (3-5 Kumpi). Dalam Halmi tersebut dilakukan pencairan dana pembiayaan kepada tiap anggota Kumpi. Halmi dapat dilakukan di rumah salah satu anggota dimana petugas pendamping memberikan pendampingan dalam bentuk pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi keluarga, dan pendampingan pendidikan agama.<sup>20</sup>

Setelah sosialisasi dan terbentuk Kumpi, maka proses selanjutnya adalah pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok). Sebelum ada PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), diadakan Pra PWK dahulu. Pra PWK merupakan kegiatan pemantapan menjelang dilaksanakannya Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) bagi

-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>M. Akhmar Yusfi Lubis, Supervisor Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 20 November 2019.

calon anggota Kumpi. Kegiatan pra PWK yaitu menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan PWK, mempersiapkan kelengkapan PWK dan pihak Bank Wakaf Mikro melihat kelompok sudah terbentuk atau belum terbentuk. Kemudian kita melaksanakan pelatihan yang disebut PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) yang dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut dengan menerapkan prioritas kedisiplinann dan konsisten karena pembiayaan qardh merupakan pembiayaan tanpa jaminan. Jika tidak disiplin dan tidak hadir dalam PWK maka pembiayaan tidak akan di dapatkan.<sup>21</sup>

Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara sangat menerapkan disiplin waktu dan kejujuran dalam menilai kelayakan nasabahnya untuk mendapatkan pembiayaan. Kegiatan PWK selama 5 hari berturut-turut yaitu:<sup>22</sup>

#### 1) Materi hari pertama

- a) Penjelasan PWK
- b) Pengenalan lembaga
- c) Pengenalan Kumpi
- d) Perkenalan peserta PWK
- e) Pengenalan ikrar

#### 2) Materi hari kedua

- a) Menjelaskan prinsip anggota Kumpi
- b) Pembacaan ikrar
- c) Tekad mengubah cara hidup
- d) Memperbaiki niat usaha
- e) Disiplin
- f) Persahabatan
- g) Kerja keras dan cerdas

<sup>21</sup>Muhammad Radiansyah, Bendahara Pengurus Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 09 Juni 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Buku Lembaga Diklat Profesi LDP Pinbuk LAZNAS BSM, *Buku Bacaan Manajemen LKMS*. Jakarta, h. 474-475.

#### 3) Materi hari ketiga

- a) Pembacaan ikrar
- b) Prosedur pembiayaan
- c) Hak dan kewajiban anggota
- d) Cara pembayaran angsuran
- e) Pengenalan akad
- f) Pembahasan makna ikrar

#### 4) Materi hari keempat

- a) Pembacaan ikrar
- b) Pemberian nama dan nomor kelompok
- c) Pembahasan tanggungjawab ketua, sekretaris dan anggota kelompok
- d) Pembahasan tanggungjawab ketua, sekretaris dan anggota Halmi
- e) Pemilihan ketua dan wakil ketua kelompok dan Halmi
- f) Cerita profil usaha


#### 5) Materi hari kelima

- a) Pembacaan ikrar
- b) Review dan ujian pengesahan Kumpi
- c) Penetapan usulan usaha
- d) Penetapan jadwal realisasi
- e) Penetapan waktu Hami

Semua tahapan tersebut harus diikuti oleh calon *muqtaridh*, karena hal tersebut merupakan suatu ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Wakaf Mikro. Dalam prosesi ikrar harus bergantian antara nasabah dengan nasabah yang lainnya. Tidak semua nasabah bisa melakukan pengajuan pembiayaan di saat hari yang sama karena pihak Bank Wakaf Mikro menerapkan sistem pola 2-2-1, pola ini bertujuan untuk mengedepankan nasabah yang lebih membutuhkan. Sistem 2-2-1 merupakan sistem dimana pada saat minggu pertama dana Rp 1.000.000,00.-(satu juta rupiah) untuk dua orang anggota, di minggu kedua dana Rp 1.000.000,00.-(satu juta rupiah) untuk dua orang anggota yang lain, sementara di Halmi ketiga kepada satu orang anggota. Sehingga dalam menentukan siapa yang

di awal mendapat pencairan adalah rembukan sesama anggota kelompok yang paling membutuhkan terlebih dahulu.<sup>23</sup>

Sebelum pelaksanaan pencairan dan PWK, maka pihak Bank Wakaf Mikro melakukan uji kelayakan (UKA) dengan melihat data-data nasabah seperti KTP, Kartu Keluarga, data diri dan indeks tempat tinggal dengan mendatangi rumah nasabah dan usaha nasabah karena tidak ada ketentuan rumah bagus atau tidak. Setelah memenuhi persyaratan di UKA dan PWK maka nasabah berhak lulus mendapatkan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara. Alur persetujuan dan realisasi pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar 4.4.24



Gambar 4.4 Alur Persetujuan dan Realisasi Pembiayaan Qardh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara

Pelaksanaan dan persyaratan dalam mendapatkan pembiayaan qardh tidak memberatkan nasabah. Ibu Kasiani dan Riani menyampaikan kepada peneliti bahwa proses awal nasabah mengetahui adalah sosialisasi pihak Bank

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Muhammad Radiansyah, Bendahara Pengurus Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 09 Juni 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Buku Panduan BWM, Kebijakan Manajemen, h. 131-132.

Wakaf Mikro kepada nasabah yang datang kerumah langsung dengan menawarkan dan menjelaskan bagaimana proses pengajuan pembiayaannya. Persyaratan terpenuhi juga mudah dengan mengisi formulir dan data-data keluarga saja dengan KTP dan Kartu Keluarga. Setelah itu, pihak Bank Wakaf Mikro datang kerumah nasabah dalam melakukan uji kelayakan dengan wawancara dan mendata serta melihat data-data persyaratan kembali.<sup>25</sup>

Setiap kelompok yang memutuskan orang-orang yang berhak melakukan pengajuan terlebih dahulu, untuk nasabah yang lain akan dilanjutkan minggu berikutnya. Bagi nasabah yang sudah mendapatkan pencairan maka minggu berikutnya harus mengansur pembiayaan dalam kegiatan Halmi.

Dalam masalah pengangsuran di tahun pertama wajib menggunakan akad qard (akad pinjaman) dan peminjaman wajib Rp 1.000.000,00.-(satu juta rupiah). Pemberian dana pembiayaan yang diberikan adalah Rp 1.000.000,00 – Rp 3.000.000,00 dengan sistem bertahap. Bagi nasabah yang menerima pembiayaan di tahun pertama, maka akan mendapatkan Rp 1.000.000,00/tahun, untuk tahun kedua maka akan mendapatkan Rp 2.000.000,00/tahun, untuk tahun ketiga maka akan mendapatkan Rp 3.000.000,00/tahun.<sup>26</sup>

Selain akad qardh sebagai akad utama yang digunakan di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, setiap nasabah yang mendapatkan pembiayaan Rp 1.000.000,00 di tahun pertama akan diberikan jasa pendampingan (jualah) dengan dikenakan Rp 500,00/orang di setiap minggunya sewaktu pembayaran angsuran Halmi yang dilaksanakan setiap minggu. Bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan Rp 2.000.000,00 di tahun kedua, akan diberikan jasa pendampingan (jualah) dengan dikenakan Rp 1.000,00/orang di setiap minggu. Akad ini diberlakukan dikarenakan untuk keterikatan antara nasabah dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Ibu Kasiani dan Riani, nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 15 Juni 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Muhammad Radiansyah, Bendahara Pengurus Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 09 Juni 2020.

Bank Wakaf Mikro. Jasa pendampingan ini digunakan kembali untuk nasabah juga sebagai dana *safety* bagi nasabah yang lari dan bazar usaha nasabah.

Halmi adalah pertemuan antara 2-3 kelompok yang dilaksanakan seminggu sekali, yang terdiri dari ikrar dan transaksi pembiayaan adalah pembinaan serta pelatihan pengajian anggota oleh supervisor. Kemudian di akhir dilaksanakan pemantauan perkembangan usaha nasabah. Dilaksanakan di tempat rumah anggota bergiliran atau atas kesepakatan. Halmi dilakukan tiap minggu selama satu tahun dengan total 50 kali Halmi. Dalam Halmi tersebut juga dilakukan pencairan dan cicilan atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara. Selain pembayaran angsuran dan jasa pendampingan, nasabah juga akan membayar dana infak yang digunakan sebagai jika ada nasabah sakit, ketimpa musibah, kemalangan meninggal dan tanggung renteng bagi nasabah yang sering menunggak benar-benar tidak mampu bayar dengan membayar sebesar minimal Rp 2.000,00/orang. Sehingga dana yang dibayarkan nasabah kembali lagi manfaatnya dirasakan nasabah sendiri, sedangkan Bank Wakaf Mikro sama sekali tidak ada mendapat dan mencari keuntungan.<sup>27</sup>

Nasabah yang mendapatkan pembiayaan di tahun pertama akan mendapatkan Rp 1.000.000,00 dengan membayar angsuran perminggunya adalah Rp 20.000,00/minggu. Dengan tambahan jasa pendampingan Rp 500,00/minggu dan ditambah dengan dana infak minimal Rp 2.000/minggu. Ibu Kasiani dan Ibu Riani menyampaikan kepada peneliti bahwa membayar angsuran per minggunya adalah Rp 40.500/minggu karena ibu sudah menerima di tahun kedua sehingga pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 2.000.000,00/tahun. Berbeda dengan dana infak yang berbeda-beda setiap minggu dengan minimal Rp 2.000,00/minggu.<sup>28</sup> Sedangkan ibu Sumasni merupakan nasabah yang baru berjalan 5 bulan di tahun

<sup>27</sup>M. Akhmar Yusfi Lubis, Supervisor Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 20 November 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Ibu Kasiani dan Riani, nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 15 Juni 2020.

pertama sehingga mendapatkan dana pembiayaan qardh sebesar Rp 1.000.000,00/tahun dengan cicilan per minggunya adalah Rp 20.500/minggu.<sup>29</sup>

Di dalam Halmi pendampingan usaha yang dilakukan pada pihak Bank Wakaf Mikro adalah mengenai usaha, termasuk permasalahan usaha yang kemudian berusaha dicari pemecahannya melalui diskusi bersama serta ada pula pendampingan religius dengan memberikan materi keagamaan. Jadi tidak hanya dari segi usaha tetapi juga spiritualitas dan religiusitas. Ibu Kasiani menyampaikan kepada peneliti bahwa selain di halmi melakukan pendampingan usaha, namun dalam melakukan kegiatan usaha sehari-hari pihak pengelola Bank Wakaf Mikro sering melakukan pendampingan dengan menanyakan kondisi usaha dan permasalahan yang dialami sekaligus membeli dagangan usaha nasabah. Berbeda dengan ibu Sumasni dan ibu Riani yang menyampaikan kepada peneliti bahwa pendampingan usaha yang dilakukan pengelola Bank Wakaf Mikro lebih rutin dilakukan sewaktu halmi dengan pertanyaan yang sama terkait kondisi usaha dan permasalahan usaha yang dihadapi.

Tujuan dalam pelaksanaan pembiayaan qardh adalah membantu para usaha mikro produktif dengan terkendala dana dalam perkembangan usaha yang dapat dilihat berdasarkan keterangan narasumber berikut ini:

Pembiayaan qardh ini tidak hanya digunakan untuk membantu masyarakat miskin produktif dalam perkembangan usaha, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mempererat silaturrahmi antara sesama anggota nasabah. Pembiayaan qardh menggunakan sistem tanggung renteng yang digunakan ketika nasabah tidak hadir dalam pertemuan halmi maka angsurannya akan ditanggung oleh anggota kelompoknya.<sup>30</sup>

Sistem pembayaran angsuran pembiayaan qardh menggunakan sistem tanggung renteng yang dapat dilihat berdasarkan keterangan narasumber berikut ini:

Bahwa dalam pembayaran angsuran di Halmi menggunakan sistem tanggung renteng yang saling membantu sesama anggota kelompok

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Ibu Sumasni, nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 15 Juni 2020.

<sup>30</sup>Muhammad Radiansyah, Bendahara Pengurus Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 09 Juni 2020.

jika tidak mampu bayar, pernah salah satu anggotanya yang tidak hadir dan tidak sanggup bayar dalam waktu pembayaran angsuran, sehingga anggota yang tidak mampu bayar akan ditanggung oleh anggota lain dalam pembayaran angsurannya. Dipertemuan berikutnya orang yang tidak hadir tersebut akan mengganti angsurannya. Ibu Riani selaku nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara menjelaskan juga kepada peneliti bahwa nasabah selama ini yang menunggak menyampaikan bahwa pembayaran angsurannya memakai uang nasabah anggotanya terdahulu, tanggung renteng seperti ini yang sering dilakukan nasabah dalam kelompoknya bagi anggotanya yang tidak sanggup bayar. Setiap anggota yang lain jika sering menanggung nasabah yang menunggak, hal ini dapat meminta usulan kepada pihak Bank Wakaf Mikro untuk mendapatkan solusi dan memproses nasabah yang menunggak.<sup>32</sup>

Selain membayar angsuran pembiayaan qardh, Halmi juga rutin mengadakan pengajian ilmu agama dan membaca Alquran. Sehingga tujuan utama dari Halmi adalah harus berdaya bersama-sama dengan makmurnya ekonomi, bertambah serta meningkatnya pengetahuan agama. Karena selain memantau dan mendampingi perkembangan usaha nasabah, pengelola Bank Wakaf Mikro juga memantau dari segi ibadah nasabah seperti perkembangan membaca Alquran, sholat, sedekah dan akhlaknya terhadap mematuhi suaminya.<sup>33</sup>

Bank Wakaf Mikro akan meningkatkan dalam hal pelaksanaan pembiayaan qardh untuk kemajuan usaha nasabah dapat dilihat brdasarkan keterangan narasumber berikut ini:

Bahwa kedepannya pihak pengurus dan pengelola akan mengusahakan bahwa usaha mikro yang dijalankan nasabah dapat berkembang lebih luas sehingga usaha nasabah dapat diterima di pasar-pasar, supermarket dan ke nasional dengan menunjukkan ciri khas produk asal daerah disini.<sup>34</sup> Produk makanan dari usaha mikro nasabah disini sudah mulai dibawa oleh pihak Bank Wakaf Mikro untuk dipasarkan di

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Ibu Kasiani, nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 15 Juni 2020.


<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Ibu Riani, nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 15 Juni 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>M. Akhmar Yusfi Lubis, Supervisor Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 20 November 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Muhammad Radiansyah, Bendahara Pengurus Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 09 Juni 2020.

acara pameran dan bazar seperti produk kue pancung, dodol dan wajik.<sup>35</sup>

Dari pemaparan yang disampaikan oleh pengurus dan pengelola Bank Wakaf Mikro tersebut sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam karakteristik Bank Wakaf Mikro bahwa Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara memberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha. Skema proses pelaksanaan pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar 4.5.36



Gambar 4.5 Skema Proses Pelaksanaan Pembiayaan Qardh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Ibu Riani, nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 15 Juni 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Muhammad Radiansyah, Bendahara Pengurus Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 09 Juni 2020.

# 4. Peran Pembiayaan Qardh Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara

Bank Wakaf Mikro mendorong pemberdayaan usaha mikro masyarakat sekitar pondok pesantren melalui usaha mikro dengan akad qardh selama satu tahun dengan cicilan sebanyak 50 kali angsuran per minggu. Selain itu Bank Wakaf Mikro juga melakukan pendampingan usaha kepada para nasabah dengan sistem berkelompok melalui kegiatan PWK dan Halmi.

Pembiayaan qardh pada nasabah Bank Wakaf Miro Mawaridussalam Sumatera Utara, memberikan dampak positif kepada nasabah terhadap lingkungan sekitar pondok pesantren. Pembiayaan yang diberikan dikelola secara produktif sehingga sangat membantu perekonomian masyarakat sekitar.<sup>37</sup>

Beberapa usaha mikro yang telah dijalankan nasabah setelah mendapatkan pembiayaan qardh dapat dilihat berdasarkan keterangan narasumber berikut ini:

Usaha yang dijalankan nasabah merupakan usaha skala mikro dan usaha lanjutan nasabah yang terus berkembang dengan adanya pembiayaan seperti usaha mikro grosir, kedai sampah, jualan kedai, jualan gorengan dan makanan, laundry, wajik, kue pancung, dimsum, bengkel, baju keliling, produksi kerupuk dan lain-lain.<sup>38</sup>

Perkembangan usaha nasabah yang dipantau oleh Bank Wakaf Mikro mengalami perkembangan yang cukup untuk kehidupan sehari-hari dilihat berdasarkan keterangan narasumber berikut ini:

Dalam pendampingan yang terus dijalankan saya melihat terjadinya perkembangan usaha, ekonomi semakin makmur dan rezeki selalu ada serta tercukupi dibandingkan sebelum adanya pembiayaan qardh yang diberikan oleh pihak Bank Wakaf Mikro. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan usaha nasabah, yang awalnya usaha biasa dan kecil-kecilan sekarang dapat berkembang baik dalam jumlah produk yang dijual maupun nasabah yang baru memulai untuk usaha.<sup>39</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Muhammad Radiansyah, Bendahara Pengurus Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 09 Juni 2020.
<sup>38</sup>Ibid..

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>M. Akhmar Yusfi Lubis, Supervisor Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 20 November 2019.

Sebelum adanya pembiayaan qardh oleh Bank Wakaf Mikro, rata-rata hampir semua nasabah merupakan korban rentenir dan lembaga yang memberikan bunga sehingga dapat dilihat berdasarkan keterangan narasumber berikut ini:

Nasabah lembaga yang memakai bunga dan sistemnya berkelompok juga, di lingkungan sekitar ada rentenir namun bagi siapa yang mau saja. Ibu Riani memutuskan untuk keluar dari lembaga tersebut dan lebih memilih ikut program Bank Wakaf Mikro dengan alasan pembiayaan yang terjangkau angsurannya, tidak adanya jaminan, mendapatkan ilmu agama dan usaha serta tanpa adanya riba. 40 Saya yang bernama Ibu Kasiani juga menyampaikan bahwa nasabah Bank Wakaf Mikro disini dahulunya merupakan nasabah seperi lembaga yang memakai bunga dan berkelompok serta korban rentenir. 41

Sama dengan ibu Riani, ibu Kasiani dan ibu Sumasni juga menyampaikan hal yang sama dapat dilihat berdasarkan keterangan narasumber berikut ini:

Bahwa lebih memilih ikut program Bank Wakaf Mikro dikarenakan tanpa adanya bunga, tanpa adanya jaminan, angsuran terjangkau, sesuai syariah dalam ilmu dan pelatihannya, menjalin silaturrahmi dengan nasabah lain, transaksi pembiayaan yang langsung diberikan kepada nasabah yang benar-benar mempunyai usaha berbeda dengan lembaga lain yang diberikan dana namun belum tentu dananya diberikan untuk melanjutkan usaha.<sup>42</sup>

Dalam proses menjalankan dan perkembangan usaha setelah adanya pembiayaan tentu para nasabah mengalami beberapa kendala dapat dilihat berdasarkan keterangan narasumber berikut ini:

Kendala yang kami alami adalah pertama, sepinya usaha/penjualan namun rezeki dalam sehari pasti ada. Kedua, pembiayaan yang diberikan sebenarnya memberikan ketidakpuasan kepada nasabah dengan nominal pemberian pembiayaan untuk diawal terlalu kecil untuk memulai usaha apalagi untuk mengembangkan usaha dengan model dana pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro adalah bertingkat setiap tahun sehingga menurut nasabah itu merupakan proses yang lama untuk mengembangkan usaha. Karena setiap nasabah pembiayaan qardh inginnya adalah mengembangkan usaha

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Ibu Riani, nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 15 Juni 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Ibu Kasiani, nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 15 Juni 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Ibu Sumasni, nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 15 Juni 2020.

lebih besar lagi, inovasi terhadap usaha ditambah, peningkatan usaha baik produk dan tempat usaha. Namun, nasabah tetap bersyukur dan mengembangkan usaha lebih baik lagi.

Pemberian dana dari pembiayaan qardh ini memang dikatakan masih sedikit dari beberapa pembiayaan yang lainnya, akan tetapi masyarakat miskin sangat menanti pembiayaan qardh dari Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, karena pembiayaan qardh untuk menambah modal dan juga kebutuhan keluarga.

Ibu Riani seorang nasabah pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro yang berawal mempunyai usaha gorengan dan jajanan makanan, setelah mendapat pembiayaan qardh dari Bank Wakaf Mikro ibu Riani dapat mengembangkan usahanya dengan menambah usaha bengkel yang sederhana yang dijalankan suaminya. Saat ini ibu Riani menjalankan putaran pembiayaan di tahun kedua setelah menjadi nasabah selama dua tahun sehingga pembiayaan yang di dapat adalah Rp 2.000.000,00 hal ini dapat dilihat berdasarkan keterangan narasumber berikut ini:

Pembiayaan yang diberikan untuk membangun bengkel sebenarnya tidak cukup, namun ibu menambah dengan modal keluarga ibu sendiri. Dengan penjualan yang kadang sepi dan yang membeli juga masyarakat sekitar pesantren saja. Dari penghasilan usaha gorengan dan jajanan makanan serta bengkel penghasilan ibu sekitar Rp 5.000.000,00/bulan. Namun, ibu dan keluarga tetap merasa bersyukur dengan tercukupinya untuk perekonomian sehari-hari dan tidak pernah menunggak dalam pembayaran angsuran pembiayaan setiap minggunya.<sup>43</sup>

Ibu Sumasni seorang nasabah pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro yang dari awal sudah mempunyai usaha kue pancung dan sudah memiliki izin usaha dari Dinas Kesehatan. Sebelum mendapatkan pembiayaan, ibu Sumasni memakai modal sendiri dalam menjalankan usahanya hal ini dapat dilihat berdasarkan keterangan narasumber berikut ini:

Ibu nasabah yang baru lulus pembiayaan dengan putaran tahun pertama yaitu sebesar Rp 1.000.000,00. Dari awal Bank Wakaf Mikro

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Ibu Riani, nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 15 Juni 2020.

diresmikan, ibu sudah mengajukan pembiayaan namun belum rezeki untuk lulus. Dalam menjalankan usaha setelah mendapatkan pembiayaan sebenarnya dana yang diberikan juga tidak cukup dalam mengembangkan usaha. Dana pembiayaan yang diberikan menambah modal untuk bahan baku pembuatan kue pancung, tetapi untuk menambah inovasi, jenis kue lain dan memasukkan kue pancung ke grosir dan toko besar belum tercukupi dengan terkendala modal. Namun ada perkembangan dalam memasarkan kue pancung yang dicukupkan dengan menambah memakai modal sendiri. Sales yang mengambil kue/pack juga meningkat. Ibu menjual 1 pack kue pancung isi 12 biji dengan harga Rp 5.000,00 pada kedai kecil dan Rp 4.500,00 pada kedai besar yang tahan selama seminggu atau 7 hari. Sistem usaha ibu adalah jika sales ada yang memesan baru diproduksi oleh ibu. Jika ibu produksi tanpa ada yang memesan memasukkan ke kedaikedai ibu takut tidak akan balik modal dan kue pancung akan tidak laku karena kue pancung tahan lama hanya seminggu. Dalam produksi kue pancung, sebelum ada pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro ibu memakai tenaga kerja tetangga jika dalam pesanan besar. Dalam produksi sehari-hari ibu hanya dibantu anaknya. Jika tidak ada pesanan, maka ibu Sumasni tidak memproduksi kue pancung. Para pekerja tetangga biasanya dibayar upah sebesar Rp 30.000/sehari. Jika banyak pesanan ibu Sumasni dapat memproduksi satu hari minimal 300 pack. Keuntungan ibu juga hanya Rp 1.000,00/pack dan Rp 500,00/pack. Sehingga penghasilan yang ibu dapatkan dalam sebulan sekitar Rp 3.000.000,00/bulan jika ada pesanan. Ibu tetap merasa bersyukur dan cukup serta mampu dalam membayar angsuran setiap minggunya namun dengan harapan jumlah pembiayaan yang diberikan dapat meningkat sehingga lebih besar dalam pemasaran kue pancung dan inovasi jenis kue yang lain.44

Ibu Kasiani juga nasabah pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro yang dari awal sebelum mendapatkan pembiayaan juga sudah mempunyai usaha yaitu usaha berjualan gorengan dan es. Setelah mendapatkan pembiayaan, ibu Kasiani menambah usahanya dengan berjualan makanan seperti nasi goreng, ayam penyet, bakso dan lain sebagainya hal ini dapat dilihat berdasarkan keterangan narasumber berikut ini:

Ibu nasabah putaran di tahun kedua yang pertama lulus pembiayaan semenjak Bank Wakaf Mikro diresmikan dan berjalan menuju putaran tahun ketiga. Jumlah pembiayaan yang ibu dapatkan adalah Rp 2.000.000,00. Sama dengan ibu Riani dan ibu Sumasni, jumlah

<sup>44</sup>Ibu Sumasni, nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 15 Juni 2020.

pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro sebenarnya juga tidak mecukupi dan merasa kurang puas dengan jumlah yang diberikan untuk perkembangan usaha. Karena ibu juga ingin tempat usaha ibu berkembang dan menambah inovasi makanan lebih banyak. Namun ibu tetap merasa bersyukur dan mencukupi dalam perkembangan usaha, cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mampu dalam membayar angsuran setiap minggunya. Sebelum adanya pembiayaan, ibu menggunakan dana modal sendiri dalam membuka usaha. Ibu berjualan hanya dengan suami tanpa adanya pekerja. Ibu sudah membuka usaha selama 10 tahun. Pendapatan yang di dapatkan ibu sekitar Rp 3.000.000,00 yang tercukupi untuk kebutuhan dan perekonomian. Penjualan sehari-hari juga tergantung banyaknya pembeli yang membeli juga satu-satu dan itu masyarakat disini juga. Dahulu sebelum ada pembiayaan ibu dapat menyisihkan hasil penjualannya sehari Rp 200.000,00. Namun sekarang dengan terus naiknya bahan-bahan makanan dan peralatan memasak susah ibu untuk menyisihkan dana hasil penjualannya. Pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro tentu membantu usaha juga dalam perkembangan usaha. Ustadz dan pengelola juga pernah membeli dagangan ibu dengan melakukan pendampingan menanyakan kondisi usaha permasalahan usaha.45

#### C. Pembahasan

# 1. Pelaksanaan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara

Skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan dengan pendampingan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3.000.000,00 dan jasa pendampingan sebesar 3%/tahun. Sedangkan penempatan deposito dimaksudkan untuk memperoleh bagi hasil yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai beban operasional Bank Wakaf Mikro.<sup>46</sup>

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan keberadaan Bank Wakaf Mikro bisa menjadi wadah bagi masyarakat yang tidak mempunyai jaminan ketika melakukan peminjaman. Dengan kehadiran Bank Wakaf Mikro, masyarakat bisa dijauhkan dari jeratan rentenir yang sangat menyusahkan masyarakat dan dapat membantu mengembangkan usahanya.<sup>47</sup>

<sup>47</sup>LKMS Bank Wakaf Mikro, http://www.lkmsbwm.id/. Diakses tanggal 02 Juni 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Ibu Kasiani, nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 15 Juni 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Otoritas Jasa Keuangan, https://ojk.go.id. Diakses pada tanggal 02 Juni 2020.

Bank Wakaf Mikro sendiri pendekatannya secara pendampingan, sehingga usaha nasabah terkontrol dan angsuran pembiayaannya terjamin. Tujuan utama Bank Wakaf Mikro yang merupakan program OJK bersama pemerintah yakni mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakat lebih mudah mendapatkan pinjaman sehingga mereka semakin maju dalam membangun maupun mengembangkan usahanya.<sup>48</sup>

Pembiayaan qardh adalah penyediaaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi/mengembalikan angsuran hutangnya setelah jangka waktu tertentu.<sup>49</sup>

Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara hanyalah pembiayaan yang menggunakan akad qardh dengan merujuk pada:50

- a. POJK No. 12/2014 stdd No 61/2015 Tentang Perizinan dan Kelembagaan.
- b. POJK No. 13/2014 stdd No 62/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha LKM.
- c. Peema No.2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- d. Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qardh.
- e. Fatwa DSN-MUI No. 79/DSN-MUI/III/2011 tentang qardh dengan menggunakan dana nasabah.

Calon nasabah yang bisa mengajukan pembiayaan tanpa jaminan di Bank Wakaf Mikro adalah masyarakat yang tidak/sulit memiliki akses ke bank dan miskin produktif seperti halnya mereka yang tinggal di pedesaan/pelosok sehingga jauh dari jangkauan perbankan, dimana mereka belum mengenal lembaga keuangan formal seperti perbankan beserta produknya. Hampir semua masyarakat sekitar pesantren adalah nasabah lembaga berbasis bunga dan rentenir.

Sistem pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro adalah kelompok yang bertanggung renteng yang mewajibkan pembiayaan dana berbentuk sebuah

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>M. Akhmar Yusfi Lubis, Supervisor Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 20 November 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Buku Panduan BWM LAZNAS BSM, *Kebijakan Manajemen Organisasi*, h. 7. <sup>50</sup>*Ibid.*, h. 85.

kelompok usaha yang berisi 3-5 orang, dengan tujuan saling mengingatkan dan membantu satu sama lain.

Proses pelaksanaan pembiayaan qardh pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara yaitu pertama, identifikasi. Dalam proses identifikasi pihak Bank Wakaf Mikro melakukan identifikasi dan mendata masyarakat miskin produktif yang sudah punya usaha di sekitar pesantren dengan mendatangi tokoh agama desa dan masjid-masjid di desa terutama pengajian. Sehingga pihak Bank Wakaf Mikro mendapat rekomendasi masyarakat miskin produktif untuk di proses dalam tahap selanjutnya yang telah sesuai persyaratan untuk mengajukan pembiayaan qardh.

Pada proses kedua yaitu pihak Bank Wakaf Mikro melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di sekitar pesantren dengan menawarkan adanya pembiayaan qardh, memberitahu informasi adanya Bank Wakaf Mikro dan tahapan serta syarat program pembiayaan qardh.

Proses ketiga setelah sosialisasi pihak Bank Wakaf Mikro melakukan uji kelayakan yaitu pihak Bank Wakaf Mikro mendatangi langsung ke rumah calon nasabah untuk memproses dan mengklarifikasi kelayakan dalam melihat apakah benar memiliki usaha, indeks rumah, melihat data-data seperti KTP dan KK, dan melakukan wawancara calon nasabah serta pengisian formulir.

Proses interaksi atau pelayanan yang diberikan oleh LKM-Syariah Bank Wakaf Mikro adalah melalui pembentukan kelompok yang disebut KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia). Kumpi adalah kumpulan yang terdiri maksimal 5 orang, terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota yang secara sukarela menghimpun diri untuk pengembangan usaha mikro dan kebutuhan perekonomian.<sup>51</sup>

Setelah terbentuk kumpi belum tentu semua nasabah dapat lulus pembiayaan qardh. Ada proses yang harus dijalankan seluruh nasabah yaitu Pra PWK dan PWK (Pelatihan Wajib Kumpi) yang dijalankan selama 5 hari berturut-

 $<sup>^{51}</sup>$ Buku Lembaga Diklat Profesi LDP Pinbuk LAZNAS BSM, Buku Bacaan Manajemen LKMS. Jakarta, h. 469.

turut dengan adanya pelatihan, sosialisasi Bank Wakaf Mikro, materi usaha dan keagamaan serta perjanjian dan aturan dalam pembiayaan.

Proses keempat adalah Pra PWK (Pelatihan Wajib Kumpi). Pra PWK dilaksanakan di Bank Wakaf Mikro selama satu hari sebelum dilaksanakannya 5 hari PWK. Kegiatan Pra PWK yang dilaksanakan Bank Wakaf Mikro adalah mengumumkan hasil uji kelayakan, membentuk kelompok dan memastikan kelompok telah terbentuk, penyampaian dasar seputar PWK seperti pengertian, tujuan PWK, prinsip-prinsip PWK, syarat, peraturan dan prosedur PWK, evaluasi kesiapan mengikuti PWK dan menyepakati jadwal PWK.

Proses kelima adalah dilaksanakannya PWK. Pihak Bank Wakaf Mikro benar-benar melaksanakan kedisiplinan tepat waktu dan hadir dalam lima hari berturut-turut. Sesuai prinsip-prinsip PWK adalah:<sup>52</sup>

- 1) Pelaksanaan PWK adalah 5 hari, selama satu jam/hari pada jam dan tempat yang sudah disetujui bersama oleh semua calon anggota kelompok.
- 2) Semua calon anggota harus hadir setiap hari, jika tidak hadir maka PWK dinyatakan gagal dan harus dimulai dari awal lagi.
- 3) Setiap dan seluruh calon anggota harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk menanamkan disiplin, terutama dalam pengaturan tempat duduk, tidak merokok/makan/ngobrol dan dilarang pergi sampai PWK selesai.
- 4) Setuju untuk memimpin kelompok secara bergilir dan menegakkan disiplin serta mematuhi prosedur.
- 5) Menunjuk 2 anggota termiskin dalam kelompok sebagai peminjam pertama, 2 anggota peminjam berikutnya dan terakhir satu orang peminjam yaitu ketua kelompok (pola 2:2:1).
- 6) Membaca ikrar atau doa prinsip-prinsip mengenai program pembiayaan serta menandatangani formulir pembiayaan.

Setelah berhasil menjadi sebuah kelompok usaha dan lulus dalam mendapatkan pembiayaan qardh para nasabah-nasabah tersebut harus mengadakan pertemuan intens atau Halaqah Mingguan (HALMI) yaitu proses keenam. Halmi dilaksanakan setiap minggu untuk meningkatkan solidaritas dan kegiatan ini akan

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>*Ibid.*, h. 473.

diawasi langsung oleh pihak Bank Wakaf Mikro yang dijadikan tempat pengembalian angsuran, materi keagamaan dan pendampingan usaha.

Dalam pelaksanaannya Halmi merupakan pertemuan gabungan dari beberapa Kumpi. Halmi dilaksanakan seminggu sekali, pada jam dan hari tertentu selama 90 menit di tempat rumah anggota bergiliran sesuai kesepakatan. Selama proses pelaksanaan Halmi tidak boleh ada suguhan makanan, minum dan merokok. Sanksi diberikan jika ada yang bersangkutan dan bagi kelompok atas pelanggaran disiplin waktu dan kesepakatan bersama.<sup>53</sup>

Fungsi dan tujuan halmi adalah memperbaiki kekurangan yang dialami oleh anggota maupun kelompok dalam mengelola usaha, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota, mendorong dan membantu memberikan alternatif-alternatif pemecahan, apabila anggota ada mengalami kendala dan hambatan usaha.

Pengajuan pembiayaan memang tidak bisa sembarangan semua diluluskan dan ada pembinaan usaha untuk para nasabah. Mereka akan dilatih mulai dari cara mengelola uang, usaha, materi agama dan cara mulai bisnis/usaha secara berkelompok dan lain-lain di dalam PWK. Adapun penggunaan dana pembiayaan ini sangat dilarang jika tujuannya selain untuk modal usaha karena akan selalu ada pendampingan dan pemantauan usaha nasabah.<sup>54</sup>

Dalam pendampingan usaha terhadap Kumpi menggunakan pendampingan teknis (*Technical Assistance*) yaitu pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga dengan tujuan pendampingan ini harus menghasilkan output:<sup>55</sup>

- a) Optimal memenuhi segala kebutuhan, sehingga kehidupan keluarga merasa tentram dan bahagia.
- b) Likuid: keluarga selalu dapat memenuhi kewajiban keuangan baik.
- c) Solvabel: jumlah kekayaan mampu menutupi seluruh jumlah hutang.
- d) Credibel: dipercaya orang lain.
- e) Stabil: tidak pernah mengalami goncangan ekonomi.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Buku Lembaga Diklat, *Buku Bacaan Manajemen*, h. 477.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Muhammad Radiansyah, Bendahara Pengurus Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara di BWM Mawaridussalam Sumatera Utara, tanggal 09 Juni 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>*Ibid.*, h. 483.

- f) Surplus pada setiap periode anggaran.
- g) Tabungan keluarga semakin besar, kekayaan terus bertambah.
- h) Tidak pernah terjadi pertengkaran keluarga yang disebabkan persoalan ekonomi.
- i) Mampu merealisasikan rasa syukur dengan tetap menjalankan kewajiban ibadah, mampu mebayar zakat, infak, sedekah dan iuran yang disepakati kelompok serta berbuat kebajikan demi kepentingan umum.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, diperlukan proses pelaksanaan pembiayaan yang panjang (tidak seketika atau langsung jadi), agar nasabah yang lulus mendapatkan pembiayaan menjadi lebih berdaya. Proses ini akan cenderung berhubungan dengan faktor pendorong sosial dan ekonomi. Secara konseptual, nasabah akan lebih berdaya jika proses pelaksanaan mencakup enam hal berikut:<sup>56</sup>

- 1) Menemukan masyarakat miskin produktif yang memprioritaskan ada potensi memiliki dan membangun usaha untuk merubah kehidupan perekonomiannya.
- Melakukan analisis dan kajian terhadap permasalahan dan potensi tersebut secara mandiri (partisipatif) untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak.
- 3) Menentukan skala prioritas masalah dan potensi dalam arti memilih dan memilah yang penting dan mendesak untuk diselesaikan.
- 4) Mencari penyelesaian masalah yang terjadi antara lain dengan pendekatan sosio kultural yang ada pada nasabah.
- 5) Melaksanakan tindakan yang nyata dalam bentuk pemantau dan pendampingan secara berkala untuk menyelesaikan masalah dan perkembangan usaha.
- 6) Melakukan evaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya pada setiap minggunya.

Pelaksanaan pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara relevan dengan hasil penelitian Muhammad Ash-Shiddiqy.<sup>57</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Buku Lembaga Diklat, *Buku Bacaan Manajemen*, h. 238.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Muhammad Ash-Shiddiqy. "Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta" dalam jurnal An-Nisbah: urnal Ekonomi Syariah. Volume 06 Nomor 2 Oktober Tahun 2019, h. 233.

Menyimpulkan bahwa pelaksanaan qardh pada LKMS Almuna Berkah Mandiri telah sesuai dengan syari'ah yang ditujukan pada masyarakat miskin yang tidak mampu namun telah memiliki usaha kecil yang ingin lebih mengembangkan usaha kecilnya dan pemberian pembiayaan sebesar Rp 1.000.000,00 dengan angsuran 50 minggu. Pelaksanaan qardh pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara yang pelaksanaan pembiayaan qardh telah sesuai syari'ah yang ditujukan pada masyarakat miskin produktif dengan angsuran pembiayaan selama 50 minggu.

# 2. Peran Pembiayaan Qardh Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mendefinisikan LKM sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Menurut amanat tersebut, terdapat kata yang memberikan penekanan adanya pemberdayaan masyarakat dalam skala usaha mikro.<sup>58</sup>

Harapan dari keberadaan Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat salah satunya adalah memberdayakan masyarakat yang di sekitar pondok pesantren. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah agar masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian agar terhindar dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan dan ketidakberdayaan.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui wawancara dan observasi langsung dampak dari peran setelah mendapatkan pembiayaan qardh dan pendampingan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara kepada nasabah adalah:

a. Kurang puasnya jumlah pembiayaan yang diterima nasabah dalam mengembangkan dan menjalankan usaha

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Buku Panduan BWM LAZNAS BSM, *Kebijakan Manajemen Organisasi*, h.1.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Buku Lembaga Diklat, *Buku Bacaan Manajemen*, h.235.

- b. Terjadinya peningkatan jualan dan perkembangan usaha
- c. Tidak ada penambahan pekerja
- d. Terjadinya peningkatan pendapatan usaha
- e. Terjadinya peningkatan pengetahuan usaha dan ilmu agama
- f. Terjadinya peningkatan kondisi perekonomian
- g. Terjadi peningkatan laba usaha
- h. Terjadinya peningkatan silaturrahmi dan saling tolong menolong

Peran yang aktif dirasakan nasabah dari pelaksanaan pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro. Artinya, setiap nasabah mempunyai kedudukan yang sama dirasakan dari memperoleh pembiayaan qardh. Perkembangan usaha mikro nasabah memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasabah dan cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari nasabah. Namun, perkembangan usaha ini tidak dirasakan signifikan oleh nasabah karena jumlah pembiayaan yang diberikan masih kurang dalam kemajuan usaha nasabah untuk inovasi produk usaha dan tempat usaha.

Peran pembiayaan qardh ini dapat diukur dari terjadinya perkembangan usaha dari segi jumlah produksi usaha nasabah, pendapatan nasabah bertambah serta laba usaha nasabah bertambah. Dalam arti bertambah yang tidak signifikan, namun mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Perkembangan usaha ini dirasakan nasabah setelah 1 bulan menjalankan usaha setelah pembiayaan diberikan. Setelah pembiayaan dicairkan, nasabah langsung menambah usaha baik produk usaha, jenis usaha dan tempat usaha yang masih perlahan dikembangkan. Karena tidak cukupnya dana pembiayaan yang diberikan untuk kemajuan usaha, salah satu nasabah menambah modal keluarganya sendiri untuk menambah jenis usahanya.

Dilihat dari peran yang dirasakan perkembangan usaha nasabah dari segi jumlah produksi usaha nasabah dapat dilihat dari produk usaha nasabah yang bertambah. Ibu Riani nasabah yang awalnya usaha gorengan dan jajanan makanan setelah mendapat pembiayaan qardh bertambah jenis usaha yaitu usaha bengkel dengan dibantu modal keluarga ibu Riani. Ibu Sumasni awal usahanya adalah kue pancung setelah adanya pembiayaan qardh berkembang usaha dari segi jumlah

produksi bahan baku kue pancung, tetapi untuk menambah inovasi, jenis kue lain dan memasukkan kue pancung ke grosir dan toko besar belum tercukupi dengan terkendala modal. Bertambahnya kue pancung yang diproduksi membuat sales yang mengambil kue/pack juga meningkat. Ibu Kasiani awalnya usaha berjualan gorengan dan es. Setelah mendapatkan pembiayaan qardh ibu Kasiani menambah usahanya dengan bertambahnya inovasi produk usaha yaitu berjualan makanan seperti nasi goreng, ayam penyet, bakso dan lain sebagainya.

Dari perkembangan usaha nasabah segi pendapatan nasabah dapat dilihat ibu Riani yang mendapatkan pendapatan Rp 5.000.000,00/bulan setelah mendapatkan pembiayaan qardh, namun sebelum adanya pembiayaan qardh pendapatan ibu Riani tidak sampai Rp 5.000.000,00/bulan hanya sekitar Rp 3.000.000,00/bulan. Ibu Sumasni yang mendapatkan pendapatan 3.000.000,00/bulan jika ada yang memesan. Sebelum adanya pembiayaan qardh pendapatan ibu tidak sampai Rp 3.000.000,00/bulan hanya sekitar Rp 2.000.000,00/bulan. Ibu Kasiani juga mendapatkan pendapatan Rp 3.000.000,00/bulan yang bertambah sebelum adanya pembiayaan qardh oleh Bank Wakaf Mikro sebesar Rp 2.000.000,00.

Dari perkembangan usaha nasabah segi laba usaha semua nasabah baik ibu Riani, ibu Sumasni dan Kasiani mengalami laba usaha yang bertambah namun tidak signifikan yang penting cukup dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dengan bertambahnya laba usaha, nasabah juga dapat mensisihkan sedikit pendapatannya untuk ditabung.

Dari hasil penelitian diatas, bahwa kehadiran Bank Wakaf Mikro telah mampu mengimplementasikan arah perkembangan keuangan syariah Indonesia yang ditelah ditetapkan oleh OJK yaitu mendukung upaya peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi ketimpangan dalam pembangunan nasional.<sup>60</sup> Seperti pada tabel 4.2 dan 4.3 berikut ini:

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Otoritas Jasa Keuangan, https://ojk.go.id. Diakses pada tanggal 02 Juni 2020.

Tabel 4.2 Interval Data Wawancara Pengurus dan Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara

No	Jumlah Nilai	Alternati	f Jawaban	Interval		
	Pertanyaan	Ustadz Radiansyah	Ustadz Yusfi	Ustadz Radiansyah	Ustadz Yusfi	
1	12	11	12			
2	9	8	9			
3	8	7	8		9,7	
4	9	9	9			
5	8	8	8			
6	9	8	8	9,3		
7	12	10	12			
8	12	12	12			
9	12	11	11			
10	9	9	8			
Jumlah	100	93	97	Maksimal	interval 10	

Tabel 4.3 Interval Data Wawancara Nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara

No	Jumlah	Alternatif Jawaban				Interval	
	Nilai Pertanyaan	Ibu Riani	Ibu Sumasni	Ibu Kasiani	Ibu Riani	Ibu Sumasni	Ibu Kasiani
1	5	5	4	5			
2	5	5	4	4			
3	5	4	5	5			
4	7	7	5	7			
5	7	7	5	7			
6	7	6	7	7			
7	8	7	8	6			
8	7	7	7	7	6.34	6.2	6.27
9	5	5	5	4			
10	8	7	8	7			
11	8	8	8	7			
12	7	6	7	7			
13	7	7	6	7			
14	7	7	7	7			
15	7	7	7	7			
Jumlah	100	95	93	94	Maks	imal interva	1 6.7

Pada tabel diatas terlihat dalam peran setelah adanya pembiayaan qardh oleh Bank Wakaf Mikro dapat terealisasi dengan baik dan berperan terhadap peningkatan usaha nasabah. Hal ini dilihat dari interval data wawancara nasabah sebesar 6.34, 6.2 dan 6.27 yang mendekati maksimal nilai interval yaitu 6.7. Sedangkan pelaksanaan pembiayaan dan pendampingan usaha oleh Bank Wakaf Mikro dapat direalisasikan baik sehingga berperan terhadap peningkatan usaha nasabah langsung berdasarkan interval yang diperoleh dari data wawancara pengurus dan pengelola Bank Wakaf Mikro sebesar 9.3 dan 9.7 dimana mendekati maksimal nilai interval sebesar 10.

Namun pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro menurut hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwa meskipun ada kenaikan pendapatan, laba usaha, dan kondisi perkonomian belum secara signifikan karena pembiayaan yang diberikan hanya Rp 1.000.000,00 di tahun pertama.

Dengan adanya pengembangan usaha mikro berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan dan menekan angka pengangguran.

Peran dalam pelaksanaan pembiayaan adalah mensejahterahkan kehidupan masyarakat miskin melalui kondisi sosial dan ekonomi dengan upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan usaha mikro yang dijalankan untuk mencapai tujuan perekonomian lebih baik lagi. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses pelaksanaan pembiayaan qardh harus benar-benar dijalankan untuk perkembangan usaha mikro nya agar pendapatan dan laba yang diperoleh nasabah lebih besar dan dapat meraih pasar yang lebih luas. Pemberdayaan masyarakat yang makmur dengan diperolehnya manfaat pembiayaan qardh dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yang terdiri dari:61

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Buku Lembaga Diklat, Buku Bacaan Manajemen, h.238.

- 1) Tingkat manfaat pemberdayaan terpenuhinya kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari.
- 2) Tingkat manfaat pemberdayaan penguasaan terhadap sistem dan sumber yang diperlukan dalam kemajuan usaha mikro.
- 3) Tingkat manfaat pemberdayaan dengan dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri serta lingkungan.
- 4) Tingkat manfaat pemberdayaan dengan mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan inovasi usaha dan kegiatan usaha di lingkungan yang lebih luas.
- 5) Tingkat manfaat pemberdayaan dengan mampu mengendalikan diri dan lingkungannya.

Untuk melakukan manfaat pemberdayaan masyarakat miskin produktif, perlu dilakukan langkah-langkah rutin dan simultan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro adalah:62

- a. Meningkatkan suplai kebutuhan kelompok nasabah yang merasa kurang puas terhadap jumlah dana pembiayaan yang diberikan.
- b. Pemberian pembiayaan qardh benar-benar diberikan kepada masyarakat miskin produktif/tidak berdaya.
- c. Penyadaran terhadap potensi, kekuatan dan kelemahan lingkungan.
- d. Pembentukan pendampingan dan pelatihan yang aktif.
- e. Upaya penguatan kebijakan dan aturan.
- f. Pembentukan dan pengembangan jaringan usaha/kerja.

Peran pembiayaan qardh terhadap usaha mikro adalah sebagai tujuan dari program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diwujudkan dalam bentuk Bank Wakaf Mikro dengan harapan mampu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memapukan dan memandirikan masyarakat yang terjadi di lingkungan pondok pesantren Mawaridussalam memberikan kemanfaatan positif bagi nasabah dengan kenaikan pendapatan, laba usaha, dan

<sup>62</sup>*Ibid.*, h. 239.

kondisi perekonomian meskipun tidak secara signifikan dirasakan secara drastis oleh nasabah.

Peran pembiayaan qardh yang diberikan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara relevan dengan hasil penelitian Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami dan Mohammad Rahmawan Arifin. 63 Menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro kepada nasabah dipergunakan benar-benar sebagai modal perkembangan usaha nasabah. Selain melakukan pendampingan usaha juga ada pendampingan spiritualitas dan religiusitas para nasabah. Pembiayaan dan pendampingan yang diberikan mempunyai peran yang bermanfaat bagi peningkatan jumlah produksi penjualan, pendapatan usaha dan laba usaha sehingga terjadinya peningkatan perekonomian nasabah. Peran pembiayaan qardh bagi nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara membuat nasabah merasa kurang puas juga dalam pembatasan untuk inovasi perkembangan usaha nasabah sehingga nasabah dengan kenaikan pendapatan, laba usaha, jumlah produk usaha dan kondisi perekonomian meskipun tidak secara signifikan dirasakan secara drastis oleh nasabah.

Peran pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam juga relevan dengan hasil penelitian R.A.Y Prasetya dan S. Herianingrum.<sup>64</sup> Menyimpulkan bahwa peran adanya BMT dapat berjalan dengan baik dan membantu dalam peningkatan usaha nasabah yang dapat dilihat dari empat aspek yaitu peningkatan pada asset, omzet, pendapatan dan stabilitas usaha nasabah dengan akad mudharabah. Namun, tidak terjadi pada semua usaha mikro nasabah yang mendapatkan pembiayaan. Peran yang dirasakan nasabah pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara dalam membantu peningkatan usaha nasabah namun tidak terjadi peningkatan asset pada nasabah.

<sup>63</sup>Muhammad Alan Nur, dkk. "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren" dalam Journal of Finance and Islamic Banking Vol.2 No.1 Januari-Juni Tahun 2019, h. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>R.A. Prasetya, dkk. "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah" dalam jurnal Syarikah Vol 2 No 2 Tahun 2016, h. 265.

## BAB V

#### PENUTUP

## A. Kesimpulan

Setelah mengamati data berdasarkan hasil wawancara, observasi dan temuan atas penelitian yang diperoleh, maka dari hasil analisis data terhadap pelaksanaan dan peran pembiayaan qardh pada usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara yaitu *muqtaridh* harus membentuk sebuah kelompok yang terdiri maksimal 5 orang dalam satu kelompok. Akad yang digunakan dalam pelaksanaan pembiayaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara adalah akad qardh. Pelaksanaan pembiayaan qardh terdiri dari identifikasi nasabah dalam sekitar pondok pesantren, sosialisasi, uji kelayakan, pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), PWK dan Halaqah Mingguan (HALMI). PWK adalah pertemuan selama 5 hari berturut-turut dengan menerapkan kedisiplinan dalam layak atau tidaknya mendapatkan pembiayaan, dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti setiap calon anggota kelompok (KUMPI) setelah dinyatakan layak dalam uji kelayakan. Proses pembiayaan qardh menggunakan pola 2:2:1, pelatihan dan pendampingan usaha, tanggung renteng dan tanpa agunan/jaminan.
- 2. Pembiayaan qardh yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara kepada nasabahnya dipergunakan sebagai modal usaha dalam mengembangkan usaha mikro yang dijalankan nasabah. Perkembangan usaha mikro nasabah memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasabah dan cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari nasabah. Peran pembiayaan qardh terhadap usaha mikro yang dijalankan nasabah adalah terjadinya perkembangan usaha nasabah, pendapatan nasabah bertambah, jumlah produksi usaha bertambah dan laba usaha nasabah bertambah. Selain itu peran pembiayaan qardh yang diberikan adalah bertambahnya pengetahuan spiritualitas dan pengetahuan tentang kewirausahaan. Namun,

kendala yang dikeluhkan hampir semua nasabah terhadap pembiayaan qardh adalah pemberian dana pembiayaan qardh yang masih sangat kurang dirasakan nasabah sehingga perkembangan usaha, kenaikan produksi, bertambahnya laba dan pendapatan serta meningkatnya perekonomian tidak mengalami kenaikan secara signifikan untuk kemajuan usaha.

#### B. Saran

Dari hasil penelitian dan analisa yang peneliti lakukan beserta kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan saran berikut :

- 1. Besaran nominal dan akad pembiayaan dalam pelaksanaan pembiayaan qardh yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro lebih dapat ditingkatkan lagi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti diketahui bahwa nasabah pembiayaan qardh mempunyai harapan dengan adanya peningkatan jumlah nominal pembiayaan agar usaha yang dijalankan dapat lebih berkembang dan berinovasi. Dengan adanya tambahan akad yang diterapkan juga dapat menjadi alternatif pilihan nasabah agar dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan usahanya.
- 2. Bank Wakaf Mikro lebih meningkatkan dalam pemberian tentang pemahaman Bank Wakaf Mikro dan pengetahuan baik tentang kewirausahaan dan ekonomi syari'ah kepada semua pengelola Bank Wakaf Mikro agar dapat menjalankan tugasnya lebih baik lagi serta lebih maksimal dalam pemantauan dan mengembangkan usaha nasabah.
- 3. Diharapkan Bank Wakaf Mikro dapat lebih mensosialisasikan dan mengenalkan program Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat luas dan pihak akademis maupun non akademis tentang adanya pelaksanaan pembiayaan oleh Bank Wakaf Mikro. Sehingga pembiayaan tersebut dapat menjadi unggul dan semakin dikenal banyak masyarakat. Karena masih banyak masyarakat dan bahkan pihak akademis maupun non akademis yang tidak mengetahui program Bank Wakaf Mikro.
- 4. Bagi nasabah yang mempunyai usaha diharapkan agar memproduksi usaha yang lebih inovatif dalam nuansa yang modern dan memasarkannya lebih luas

sehingga produk lebih dapat menambah harga jual yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan dan laba para nasabah yang mempunyai usaha mikro sehingga perekonomian dapat lebih makmur dan usaha lebih berkembang.

- 5. Bank Wakaf Mikro sebagai pengelola dana harus dapat memperhatikan dan lebih insentif lagi dalam melakukan pendampingan usaha dengan memperhatikan faktor pengembangan pada masyarakat melalui produk usahanya sehingga dapat memajukan dan lebih mensejahterakan masyarakat miskin produktif di sekitar Pondok Pesantren.
- 6. Untuk peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian yang lebih mendalam pada masalah yang berkaitan dan menjadikan penelitian ini sebagai informasi awal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada,2017.
- Alan Nur, Muhammad. dkk. "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren" dalam Journal of Finance and Islamic Banking Vol.2 No.1 Januari-Juni Tahun 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad. "Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah" dalam jurnal CIMAE Vol 1 Tahun 2018.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad. "Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta" dalam jurnal An-Nisbah: urnal Ekonomi Syariah. Volume 06 Nomor 2 Oktober Tahun 2019.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru" " dalam jurnal Yuridika. Volume 28 Nomor 3 September-Desember Tahun 2013.
- Budisantoso, Totok & Nuritono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Buku Panduan BWM LAZNAS BSM. Kebijakan Manajemen Organisasi LKM Syariah BWM. Jakarta, 2018.
- Buku Lembaga Diklat Profesi LDP Pinbuk LAZNAS BSM. *Buku Bacaan Manajemen LKMS*. Jakarta.
- Cooper, Donald R. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

- Darsono, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an nul Karim. Bandung: Salamadani, 2010.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali pers, 2016.
- Falikhatun, dkk. "Performance Improvement for Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) with Social Financing Model" dalam jurnal Journal of Finance and Banking Review 1 (1) 11-16 Tahun 2016.
- Fathi Ghanim, Syaikh. *Kumpulan Hadits Qudsi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Referensi, 2014.
- https://deliserdangkab.bps.go.id. Diakses pada tanggal 08 Januari 2020 pukul 08.00 WIB.
- https://dsnmui.or.id. Diakses pada tanggal 15 November 2019 pukul 11.45 WIB.
- https://ekon.go.id. Diakses pada tanggal 15 November 2019 pukul 14.30 WIB.
- https://ojk.go.id. Diakses pada tanggal 15 November 2019 pukul 10.40 WIB.
- https://www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 15 November 2019 pukul 11.05 WIB.
- http://www.lkmsbwm.id/. Diakses tanggal 02 Juni 2020 pukul 13.00 WIB.
- Ibrahim, Johannes. Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya

  Penyelesaian Kredit Bermasalah. Bandung: PT Refika Aditama,
  2004.
- Ichsan, Nurul. dkk. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Studi pada Nasabah BMT As-Salam)" dalam jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 5 Nomor 1 Tahun 2019.
- Ikit. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Imam Purwadi, Muhammad. "Al-Qardh dan Al-Qardhul Hassan Sebagai Wuud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah" dalam jurnal IUS QUIA IUSTUM . Volume 21 Nomor 1 Januari Tahun 2014.

- Ismail, Zarmawis. *LKM Non-Bank dalam Pembiayaan Usaha Mikro*. Jakarta: LIPI Press, 2014.
- Kasiani. Nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara, 15 Juni 2020.
- Kasmir. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Khomid, Abdul. Administrasi Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara, 04 November 2019.
- Lubis, M. Akhmar Yusfi. Supervisor Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara, 20 November 2019.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.
- Morissan, Riset Kualitatif. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Muhammad. Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Muljono, Djoko. Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2019.
- Muttaqin, Aminnullah Achmad. "Implementasi Penerapan Pembiayaan Ultra Mikro di BMT-UGT Sidogiri" dalam jurnal el Barka. Volume 2 (2) Tahun 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan. Booklet Bank Wakaf Mikro. Jakarta, 2019.
- Prasetya, R.A. dkk. "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah" dalam jurnal Syarikah Vol 2 No 2 Tahun 2016.
- Purwadi, M. Imam. "Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah" dalam jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Volume 21 Nomor 1 Tahun 2014.

- Radiansyah, Muhammad. Bendahara Pengurus Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara, 09 Juni 2020.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU PRESS, 2016.
- Rais, Isnawati & Hasanudin. Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: LP UIN, 2011.
- Riani. Nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara, 15 Juni 2020.
- Rivai, Veithzal & Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana, 2014.
- Suhendi, Hendi. "Strategi Optimalisasi Peran BMT Sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro" dalam jurnal Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung Tahun 2009.
- Sumasni. Nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara, wawancara, 15 Juni 2020.
- Tambunan, Tulus T.H. *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Tanjung, Azrul. *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2017.
- Wirausaha, Bina. *Informasi Kredit Usaha Kecil*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressdindo, 1997.
- Wijaya, Krisna. *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- www.depkop.go.id. Diakses pada tanggal 15 November 2019 pukul 10.30 WIB.

#### LAMPIRAN I

## A. Lampiran wawancara

- Daftar pertanyaan wawancara Ustadz Muhammad Radiansyah selaku Bendahara Pengurus dan M. Akhmar Yusfi Lubis selaku Supervisor Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara
  - a. Bagaimana tahap-tahap dan persyaratan dalam pelaksanaan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara?
  - b. Apa saja ketentuan perjanjian qardh yang harus ditaati nasabah dalam menerima pembiayaan qardh?
  - c. Permasalahan apa saja yang dialami Bank Wakaf Mikro dalam pemberian pembiayaan qardh?
  - d. Bagaimana pengelolaan dan pembagian dana terhadap pembiayaan qardh?
  - e. Apa saja usaha mikro yang saat ini dijalankan nasabah?
  - f. Bagaimana analisis kelayakan terhadap nasabah yang layak menerima pembiayaan qardh?
  - g. Selama pembiayaan qardh berjalan, apakah ada nasabah yang mengalami kendala kerugian usaha maupun ketidakmampuan membayar angsuran?
  - h. Bagaimana Bank Wakaf Mikro dalam mengelola, mendampingi dan melatih terhadap pembiayaan qardh yang diberikan kepada nasabah untuk menjalankan usaha?
  - i. Apa saja dampak yang terjadi semenjak adanya pembiayaan qardh oleh Bank Wakaf Mikro terhadap lingkungan pesantren?
  - j. Apa saja langkah yang dijalankan dan dikembangkan Bank Wakaf Mikro kedepannya terhadap pembiayaan qardh?

# 2. Daftar pertanyaan wawancara ibu Riani, ibu Sumasni dan ibu Kasiani selaku perwakilan nasabah pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara

- a. Apa yang ibu ketahui tentang pembiayaan qardh oleh Bank Wakaf Mikro?
- b. Mengapa ibu lebih memilih Bank Wakaf Mikro dari pada lembaga lain?
- c. Berapa jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro kepada ibu?
- d. Bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan qardh yang dilaksanakan oleh Bank Wakaf Mikro?
- e. Apakah ada Bank Wakaf Mikro memberikan pelatihan dan pendampingan selama usaha berjalan? Jika ada, bagaimana bentuk pelatihan dan pendampingan yang diberikan?
- f. Bagaimana pengaruh pendampingan dan pelatihan yang diberikan Bank Wakaf Mikro dalam ibu menjalankan usaha?
- g. Permasalahan apa saja yang ibu alami selama menjalankan usaha setelah menerima pembiayaan qardh dari Bank Wakaf Mikro?
- h. Bagaimana proses pembayaran angsuran nasabah ke Bank Wakaf Mikro? Apakah pernah ibu menunggak dalam pembayaran angsuran?
- i. Perjanjian apa saja yang harus dijalankan nasabah selama menerima pembiayaan?
- j. Apakah ibu merasa puas terhadap pelaksanaan pembiayaan?
- k. Menurut ibu, bagaimana usaha, keuntungan dan pendapatan ibu setelah menerima pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro?
- Apakah ibu menggunakan tenaga kerja baik sebelum dan sesudah adanya pembiayaan?
- m. Sebelum memperoleh pembiayaan qardh dari Bank Wakaf Mikro, dari mana ibu memperoleh modal awal untuk usaha?
- n. Apakah dengan pembiayaan qardh diberikan membantu kondisi perekonomian ibu sehari-hari?
- o. Manfaat apa saja yang ibu rasakan dari pembiayaan qardh?

LAMPIRAN II Jadwal Pelaksanaan Halaqah Mingguan (HALMI)



Laporan Jadwal HALMI Periode 07 Mei 2020

Hari/	Nama Halmi	Jumlah	Tempat	Alamat	Supervisor
Selasa					
10:00:00	Halmi barokah	4	Kantor bwm	Tumpatan nibung	Muhammad akhmar yusfi
17:00:00	Halmi mandiri	3	Kantor bwm	Kampung kunyit	Muhammad akhmar yusfi
Senin					
14:00:00	Halmi mawar	3	Kantor bwm	Tumpatan nibung	Muhammad akhmar yusfi
Selasa					
09:00:00	Halmi sakinah	5	Rumah nasabah	Tumpatan Nibung	Muhammad akhmar yusfi
Rabu					
12:00:00	Halmi enterpriener	4	Gor pesantren	Pesantren mawaridussalam	Muhammad akhmar yusfi
Selasa					
14:00:00	Halmi mandiri bersama	3	Kantor bwm	Jl pringgan	Muhammad radiansyah
Rabu					
12:00:00	Halmi ummahat	4	Gor pesantren	Pesantren mawaridussalam	Muhammad akhmar yusfi

## LAMPIRAN III

# **Dokumentasi Penelitian**











Lokasi penelitian Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara



Wawancara Muhammad Radiansyah selaku Bendahara Pengurus Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara



Wawancara M. Akhmar Yusfi Lubis selaku Supervisor Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara





Wawancara ibu Riani selaku perwakilan nasabah pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara





Dokumentasi usaha bengkel dan jualan makanan ibu Riani





Wawancara ibu Sumasni selaku perwakilan nasabah pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara





Dokumentasi kue pancung usaha ibu Sumasni





Wawancara ibu Kasiani selaku perwakilan nasabah pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara






Dokumentasi warung usaha ibu Kasiani



Dokumentasi usaha mikro kue pancung nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara



Dokumentasi usaha mikro dimsum nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara



# emping

rini

emping yang dibuat dari melinjo kebun sendiri

# Dokumentasi usaha mikro emping nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara



## coffee uwais

murni

kopi robusta gayo yang diroasting dengan kualitas terbaik

Dokumentasi usaha mikro coffee uwais nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara



## kue pancung

khairiah

kue pancung kering

# Dokumentasi usaha mikro kue pancung nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara



## coffee Al

adnin mulya kencana

kopi susu siap minum yang menggunakan kopi terbaik sumatera

Dokumentasi usaha mikro coffee al nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara



# wajik bandara

rini

wajik terkenal berasal dari bandung kini ada wajik bandara khas dari desa tumpatang nibung

Dokumentasi usaha mikro wajik bandara nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara

#### LAMPIRAN IV

## Bukti surat penelitian



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jalan Wiilliem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telepon (061) 6615683-6622925 Faximili (061) 6615683 Website: www.febi.uinsu.ac.id

Nomor Sifat Lampiran Hal

B-0836/EB.I/PP.00.9/03/2020

13 Maret 2020

Biasa

Mohon Izin Riset

Kepada Yth:

Pimpinan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara di-

Medan

#### Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan penyelesaian skripsi siswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini kami tugaskan mahasiswa:

Nama

: Nurul Mailiza Rangkuti : 0503162206

NIM

Tempat /Tgl. Lahir: Medan, 29 Mei 1998 : VIII/Perbankan Syariah

Sem/ Jurusan

untuk melaksanakan riset di **Instansi/Lembaga** yang Bapak/Ibu Pimpin. Kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Izin riset kepada mahasiswa tersebut, guna memperoleh data-data

serta informasi yang berhubungan dengan Skripsinya dengan judul:
"Analisis Pelaksanaan dan Peran Pembiayaan Qardh
pada Usaha Mikro di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan


Wakil Dekan Bidang Akademik gaan,

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag NIP. 19760423 200312 1 002

Tembusan:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan

Surat Mohon Izin Riset Penelitian



Surat Balasan Riset Penelitian

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Nurul Mailiza Rkt

2. NIM : 0503162206

3. Tempat/Tgl Lahir : Medan, 29 Mei 1998

4. Pekerjaan : Mahasiswa

5. Alamat : Jl. Letda Sujono Gg. Lombok No. 2 Medan

## II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 060851 Medan. Berijazah tahun 2010

2. Tamatan MTsN 2 Medan. Berijazah tahun 2013

3. Tamatan MAN 1 Medan. Berijazah tahun 2016

### III. RIWAYAT ORGANISASI

- 1. Bendahara Umum PASKIBRA MAN 1 Medan (2015)
- 2. Sekretaris Umum KSEI UIE UINSU (2019)
- 3. Staff Kementrian Dalam Negeri KSEI UIE UINSU (2018)
- 4. DEMA FEBI UINSU (2017)
- 5. Medan Generasi Impian (2017-2018)
- 6. Hamada Foundation Medan (2016-2018)

